

**PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN
DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP
PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM
PEREMPUAN**



Oleh:

NANI WIGATI

NIM : 23913014

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2026

**PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN
DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP
PERTIMBANGAN YURIDIS
HAKIM PEREMPUAN**



Oleh:

NANI WIGATI

NIM : 23913014

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nani Wigati
NIM : 23913014
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : PERLINDUNGAN HAK HAK
PEREMPUAN DALAM PUTUSAN
DISPENSASI KAWIN
: ANALISIS MAQASHID SYARIAH
TERHADAP PERTIMBANGAN YURIDIS
HAKIM PEREMPUAN

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Yang menyatakan,




Nani Wigati

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ibu@uoi.ac.id
W. uoi.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN DALAM
PUTUSAN DISPENSASI KAWIN - ANALISIS
MAQASHID SYARIAH TERHADAP
PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM PEREMPUAN**
Disusun oleh : Nani Wigati
Nomor Mahasiswa : 23913014
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

(.....)

Penguji I
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

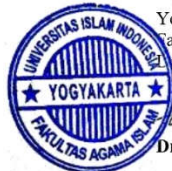
(.....)

Penguji II
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

(.....)

Pembimbing
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN DALAM
PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP
PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM PEREMPUAN**

Ditulis oleh : Nani Wigati

NIM : 23913014

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,

zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN
DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
: ANALISIS MAQASHID SYARIAH
TERHADAP PERTIMBANGAN YURIDIS
HAKIM PEREMPUAN
Nama : Nani Wigati
NIM : 23913014
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister
Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 19 Desember 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, atas segala doa, pengorbanan, dan nilai keilmuan yang ditanamkan sejak awal; serta kepada suami dan anak-anak saya, yang telah menjadi sumber dukungan moral dan emosional sepanjang proses akademik ini, pengingat makna masa depan sekaligus pengingat bahwa isu perlindungan perempuan harus diperjuangkan tidak hanya sebagai wacana hukum, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

Tesis ini juga saya persembahkan untuk masyarakat luas, khususnya perempuan dan anak perempuan, agar hukum hadir sebagai ruang perlindungan, bukan pembenaran atas kerentanan; untuk para hakim perempuan, yang dengan keberanian etik dan kepekaan nurani berupaya menafsirkan hukum secara adil dan bermakna; serta untuk sistem peradilan, sebagai ikhtiar ilmiah kecil agar hukum tidak berhenti pada kepastian prosedural, tetapi bergerak menuju keadilan substantif yang menjunjung martabat manusia dan masa depan generasi, yang selaras dengan nilai kemaslahatan dan maqashid syari'ah.

MOTTO

*“Dar’u al-mafâsid muqaddam[un] ‘alâ jalbi al-mashâlih
“Mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang
mengupayakan kemaslahatan”*

Al-Ghazālī, al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl.¹

¹ Imam Al Ghazali, *AL-MUSTASHFA Rujukan Utama Ushul Fikh (Edisi Indonesia)* (Al Maktabah Al Ashriyah - Beirut - Lebanon, 1429; Cetakan Pertama, Pustaka Al Kautsar, 2022).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- ۞ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- ۞ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/      Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- ٱلرَّحْمٰنُ ٱلرَّحِیْمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ٱللّٰهُ عَفْوَۡرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ ٱلْأُمُورُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM PEREMPUAN

Nani Wigati

NIM : 23913014

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah dalam putusan dispensasi kawin yang diputus oleh hakim perempuan di Pengadilan Agama, dengan fokus pada perlindungan hak-hak perempuan. Urgensi penelitian ini berangkat dari tingginya angka permohonan dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan serta kecenderungan perkawinan anak yang masih dilegitimasi melalui mekanisme hukum, meskipun berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, psikologis, dan masa depan anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pertimbangan yuridis hakim perempuan, menguji keselarasan praktik peradilan dengan maqāsid al-syarī'ah al-Ghazālī—khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan)—serta menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan substantif bagi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui analisis isi terhadap putusan dispensasi kawin dari beberapa Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Pontianak, Sambas, Ciamis, Demak, Pasuruan, Lumajang, Arga Makmur, Tahuna, dan Tondano. Data dianalisis

secara komparatif untuk mengidentifikasi pola penalaran hakim perempuan, variasi penggunaan maqāṣid, serta hubungan antara pertimbangan yuridis, perlindungan perempuan, dan konteks sosial perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim perempuan cenderung menggunakan dua model perlindungan, yaitu model preventif-protektif melalui penolakan dispensasi kawin dan model mitigatif-kompromistis melalui pengabulan bersyarat. Pertimbangan yuridis tidak semata bersifat administratif, melainkan memperlihatkan orientasi pada perlindungan perempuan, terutama melalui penekanan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesiapan psikologis. Namun demikian, penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam putusan masih berada pada spektrum antara perlindungan substantif dan penyesuaian pragmatis terhadap realitas sosial. *Maqāṣid* kerap digunakan sebagai kerangka legitimasi yudisial, baik secara eksplisit maupun implisit, tetapi belum sepenuhnya dioperasionalkan sebagai alat evaluatif normatif yang ketat untuk menguji kemaslahatan jangka panjang bagi anak perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama ke depan bukan pada absennya maqāṣid dalam praktik peradilan, melainkan pada penguatan peran maqāṣid sebagai instrumen normatif transformatif dalam perlindungan perempuan dan anak di lingkungan peradilan agama.

Kata Kunci: dispensasi kawin; hakim perempuan; maqāṣid al-syarī‘ah; perlindungan anak perempuan; peradilan agama

ABSTRACT

PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN MARRIAGE DISPENSATION DECISIONS ANALYSIS OF MAQASHID SHARIA ON THE LEGAL CONSIDERATIONS OF FEMALE JUDGES

Nani Wigati
NIM : 23913014

This study explores the application of *maqāṣid al-sharīʿah* in marriage dispensation decisions rendered by female judges in Indonesian Religious Courts, with particular attention to the protection of girls' rights. The study is motivated by the persistent rise in marriage dispensation cases following the amendment of the Marriage Law, which has positioned the judiciary as a key gatekeeper in legitimizing or preventing child marriage. Despite legal reforms, marriage dispensation continues to expose girls to significant risks related to health, education, psychological well-being, and unequal power relations within marriage. This research aims to analyze patterns of judicial reasoning employed by female judges, examine the extent to which such reasoning aligns with al-Ghazālī's *maqāṣid al-sharīʿah*—especially *ḥifẓ al-nafs* (protection of life) and *ḥifẓ al-nasl* (protection of lineage)—and assess whether these decisions provide substantive rather than merely formal protection for girls. Using a qualitative normative approach, this study conducts a comparative content analysis of marriage dispensation rulings from several Religious Courts across Indonesia, including Pontianak, Sambas, Ciamis, Demak, Pasuruan, Lumajang, Arga Makmur, Tahuna, and Tondano. The findings indicate that

female judges generally employ two protection models: a preventive-protective approach through the rejection of dispensation requests, and a mitigative-compromising approach through conditional approval. Judicial considerations demonstrate a substantive orientation toward girls' welfare, particularly through emphasis on health, education, and psychological readiness. However, the application of *maqāṣid al-sharī'ah* remains uneven. While *maqāṣid* are frequently invoked—explicitly or implicitly—they often function as a framework for judicial legitimation rather than as a rigorous normative tool for evaluating long-term harm and structural gender vulnerability. The study concludes that strengthening *maqāṣid* as a critical and evaluative normative framework is essential for advancing substantive justice and enhancing the protection of girls within Islamic family law adjudication.

Keywords: marriage dispensation; female judges; maqāṣid al-sharī'ah; girls' rights; Islamic family law

July 10, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

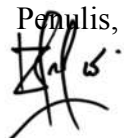
Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM PEREMPUAN. Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku dosen pembimbing.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII Yogyakarta
10. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Agama Islam
11. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Penulis,


Nani Wigati

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
Tabel 1. Analisis Komparatif Putusan Dispensasi Kawin oleh Hakim Perempuan.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Pembahasan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.2 Landasan Teori.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.4 Teknik Analisis Data.....	49
3.5 Keabsahan Data.....	50
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.2 Hasil Pembahasan	65
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	xxvii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	lv
6.1 Lampiran I: Surat Pengantar Penelitian	lv
6.2 Lampiran II: Penunjukkan Dosen Pembimbing.....	lv
6.3 Lampiran III : Kartu Bimbingan	lv
6.4 Lampiran IV: Hasil Cek Plagiasi	lv
6.5 Lampiran V : Biodata Peneliti	lv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Komparatif Putusan Dispensasi Kawin oleh Hakim Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dispensasi kawin merupakan salah satu isu krusial dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama setelah meningkatnya perhatian publik terhadap bahaya perkawinan anak dan risiko yang menyertainya². Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimum perkawinan, permohonan dispensasi kawin tetap tinggi dan menunjukkan adanya tekanan sosial, ekonomi, maupun budaya³ yang membuat keluarga mencari jalan pintas melalui proses peradilan⁴. Dengan menaikkan usia minimal nikah menjadi 19 tahun untuk kedua gender demi melindungi kematangan fisik-psikologis dan mengurangi risiko maternal (hifz al-nasl), tapi Pasal 7 ayat (2) tetap membuka pintu dispensasi dengan alasan "sangat mendesak" yang sering diinterpretasi secara longgar⁵. Dalam konteks ini,

² Megan Arthur et al., *Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities*, 39, no. 1 (2018): 51–74.

³ Eka Gifriana et al., *Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)*, Vol. 1, No. 3, 2022 : 199-216 (n.d.), <https://doi.org/DOI%2520prefik:%252010.55927%2520https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca>.

⁴ Dwi Ratnasari et al., "INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN," *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 2, no. 1 (2021): 35–42, <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>.

⁵ "UU Nomor 16 Tahun 2019, Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan Menjadi 19 Tahun," Kanwil Kemenag Kep. Babel, accessed February 26,

hakim memegang peran sentral dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak⁶, menentukan apakah permohonan dispensasi layak dikabulkan atau ditolak berdasarkan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap anak—terutama anak perempuan—yang paling rentan mengalami dampak jangka panjang, baik fisik maupun psikologis⁷.

Pada praktiknya, pertimbangan hakim sering kali kompleks, karena harus menimbang hukum positif, kondisi sosial keluarga pemohon, serta aspek-aspek perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019^{8,9}. Namun demikian, belum semua putusan menunjukkan pengujian risiko secara komprehensif dalam melindungi anak terutama pada dimensi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kapasitas psikologis anak perempuan¹⁰. Di

2026, <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/502542/UU-Nomor-16-Tahun-2019-Batas-Minimal-Usia-Menikah-Bagi-Perempuan-Menjadi-19-Tahun>.

⁶ Jamaluddin T et al., *The Effectiveness of Child Protection Through Marriage Dispensation Policy in Maslāhah Perspective*, 2, no. 2 (2023): 20–28.

⁷ Eni Zulaiha and Ayi Zaenal Mutaqin, “The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality,” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538>.

⁸ Muhammad Iqbal and Khalisah Hayatuddin, *PERANAN HAKIM DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI*, n.d.

⁹ Henry Nurhadi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg),” *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022): 209–23, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>.

¹⁰ Hernawan Hernawan and Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari,” *Al Qalam: Jurnal*

sinilah pentingnya menelaah secara mendalam pertimbangan yuridis hakim perempuan, yang dalam beberapa literatur dianggap memiliki perspektif berbeda dalam memandang isu keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Hakim diharapkan memiliki perspektif gender yang netral dan perspektif tersebut diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, korban atau saksi, sehingga praktik diskriminatif berdasarkan stereotip gender dapat dikurangi di pengadilan¹¹. Meski demikian, tidak semua hakim perempuan otomatis pro-perempuan dan mengedepankan kepentingan terbaik anak¹²; nilai, pengalaman profesional, serta interpretasi terhadap norma agama dan hukum turut mempengaruhi corak pertimbangan yang digunakan¹³.

Dalam kerangka hukum Islam, Maqashid Syariah menawarkan alat analisis normatif untuk menilai kecukupan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*)¹⁴. Dua tujuan utama ini sangat relevan dalam perkara dispensasi kawin karena berkaitan langsung dengan risiko kesehatan reproduksi, kesiapan mental anak perempuan,

Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, no. 5 (2023): 3491, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

¹¹ Rika Saraswati, *Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases?*, 10, no. 2 (2021): 1–16.

¹² Hernawan and Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest.”

¹³ Nabila Mumtazah et al., “Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 451–73, <https://doi.org/10.14421/ap7n0r61>.

¹⁴ Muhamad Khafid et al., “Dispensing with Age? Marriage Dispensation, Household Resilience, and the Tensions Between Islamic and State Law,” *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 3 (2025): 356–70, <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.16724>.

keberlanjutan pendidikan, serta peluang mereka memperoleh masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menilai apakah putusan hakim benar-benar menghadirkan maslahat bagi anak perempuan atau justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar¹⁵.

Untuk memahami alasan, argumentasi, serta arah kemaslahatan dalam putusan dispensasi kawin, penelitian ini menggunakan kerangka Maqashid Syariah, karena maqashid memberikan fondasi normatif yang kuat untuk menilai apakah suatu tindakan hukum membawa kemaslahatan (*maslahah*) atau justru menimbulkan mudarat. Di tengah gelombang globalisasi yang menantang supremasi hukum agama dan menuntut perlindungan yang lebih kuat terhadap martabat manusia, maqasid hadir bukan sekadar sebagai nilai-nilai teologis pasif, melainkan sebagai prinsip-prinsip aktif yang mengharuskan hukum melindungi kehidupan, akal budi, kebebasan, dan kesejahteraan sosial secara konkret dan terukur¹⁶. Penelitian lain menemukan bahwa meskipun legislasi Indonesia semakin menggabungkan *maslahah* (kepentingan umum) dan penalaran maqasid untuk membenarkan reformasi, implementasinya seringkali gagal karena hambatan birokrasi, pluralisme hukum, dan ketimpangan sosial. Misalnya, undang-undang usia minimum dirusak oleh dispensasi peradilan yang meluas, dan perlindungan formal bagi perempuan diencerkan oleh

¹⁵ “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.p/2022/Pa.Po) - Electronic Theses of IAIN Ponorogo,” accessed November 22, 2025, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31559/>.

¹⁶ Zumiyati Sanu Ibrahim et al., “Integration of Maqasid Al-Shari’ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 23, no. 1 (2025): 105–44.

norma-norma patriarki yang bertahan lama dan akses yang tidak setara terhadap keadilan¹⁷.

Dari berbagai teori *maqashid*, penelitian ini memilih menggunakan formula klasik Al-Ghazali yang kemudian diperluas dan disistematisasi oleh Al-Syathibi, karena keduanya menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama syariat (*al-dharuriyyat al-khams*). Kedua tujuan ini paling relevan dengan persoalan perkawinan anak yang secara empiris mengancam keselamatan fisik, psikologis, dan masa depan anak perempuan. Kerangka *maqashid* dari Al-Ghazali (sebagaimana dikembangkan Al-Syathibi) juga sesuai karena banyak menjadi rujukan Mahkamah Agung dan para akademisi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menerapkan *maqāsid* untuk menilai apakah pertimbangan yuridis hakim perempuan telah mencerminkan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak perempuan pemohon dispensasi.

Kajian lebih khusus mengenai hakim perempuan dan gender dalam peradilan juga berkembang signifikan. Literatur menunjukkan bahwa kehadiran hakim perempuan dalam sistem peradilan Islam adalah hasil perjuangan panjang, mulai dari perdebatan klasik tentang boleh tidaknya perempuan menjadi hakim, hingga pengakuan formal dalam sistem peradilan modern, termasuk di Indonesia yang mulai mengangkat hakim perempuan pada 1960-an. Dalam konteks

¹⁷ Busriyanti Busriyanti et al., "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 631–49, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739>.

pengadilan agama di Indonesia, penelitian empiris menunjukkan variasi pertimbangan hakim perempuan dalam perkara keluarga, namun belum ada penelitian yang secara khusus memprofilkan pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin dari perspektif *maqāṣid* syariah.

Penelitian ini mengambil data dari 9 Pengadilan Agama di Indonesia. Secara acak, penelitian ini menggunakan sembilan (9) putusan dispensasi kawin yang diputus oleh hakim perempuan dari Pengadilan Agama Pontianak, Sambas, Ciamis, Demak, Pasuruan, Lumajang, Arga Makmur, Tahuna, dan Tondano untuk memberikan gambaran yang representatif mengenai variasi pertimbangan yuridis hakim perempuan di wilayah dengan karakter sosial dan religiusitas yang berbeda. Pengadilan Agama Demak dipilih karena wilayahnya memiliki angka dispensasi kawin yang tinggi dan konteks sosial keagamaan yang kuat sehingga menarik untuk dianalisis dari perspektif *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*¹⁸. Pengadilan Agama Pontianak dan Sambas dipilih sebagai representasi Kalimantan Barat yang memiliki dinamika sosial multikultural sehingga memungkinkan analisis *maqashid* terhadap perlindungan anak perempuan dalam konteks sosial yang beragam. Sementara itu, Pengadilan Agama Ciamis dipilih karena dikenal sebagai wilayah dengan kecenderungan praktik perkawinan anak

¹⁸ Nita Fatmawati et al., “DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak),” *Diponegoro Law Review* No 5, no. 2 (2016): 1–16.

yang cukup tinggi^{19, 20}, sekaligus memiliki variasi pertimbangan hakim perempuan yang tegas dalam menerapkan batas usia perkawinan. Dengan mengambil sembilan putusan saja, analisis dapat dilakukan secara mendalam, fokus, dan komparatif tanpa kehilangan kedalaman *maqashid* syariah yang ingin dikaji. Seluruh pengadilan ini juga memberi peluang menilai sejauh mana hakim perempuan menerapkan prinsip *maqashid*—khususnya perlindungan jiwa dan keturunan—dalam kondisi sosial yang berbeda, sehingga dapat terlihat pola, kontras, atau kecenderungan umum dalam penalaran hukum mereka.

Dengan demikian, kekosongan penelitian (*research gap*) yang muncul adalah:

1. Belum ada penelitian yang secara eksplisit mengaitkan perlindungan hak-hak perempuan dalam dispensasi kawin dengan pertimbangan yuridis hakim perempuan,
2. Belum ada penelitian yang menggunakan *maqāṣid* al-Ghazali sebagai alat analitis evaluatif untuk mengukur kualitas perlindungan anak perempuan dalam putusan, dan
3. Belum ada kajian lintas Pengadilan Agama yang memeriksa variasi praktik pertimbangan hakim perempuan dalam konteks sosial yang berbeda.

¹⁹ Sevira Elda and Imelda Martinelli, *PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA DAERAH PANGANDARAN, JAWA BARAT*, 2023.

²⁰ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis berlapis:

1. Deskriptif yuridis terhadap isi putusan,
2. Evaluatif terhadap sejauh mana perlindungan hak-hak perempuan diwujudkan, dan
3. Normatif melalui *maqāsid* Al-Ghazali untuk menilai apakah pertimbangan hakim membawa masalah atau justru mudharat bagi anak perempuan pemohon dispensasi.

Dengan struktur itu, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa model analisis terpadu yang menghubungkan tiga variabel yang sebelumnya belum pernah dikaji secara simultan dalam literatur hukum Islam Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam Putusan Dispensasi Kawin?
2. Sejauh mana pertimbangan hakim perempuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya anak perempuan yang menjadi pemohon dispensasi kawin?
3. Bagaimana Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menilai kecukupan dan efektivitas perlindungan hak-hak perempuan dalam putusan dispensasi kawin tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam Putusan Dispensasi Kawin.
2. Untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim perempuan dalam putusan tersebut memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak perempuan, khususnya anak perempuan.
3. Untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam menilai kecukupan dan efektivitas perlindungan hak-hak perempuan dalam putusan dispensasi kawin.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat kajian mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara dispensasi kawin melalui pendekatan Maqashid Syariah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi hakim dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum yang lebih berorientasi pada keselamatan, perkembangan, dan masa depan anak perempuan sebagai pihak paling rentan dalam perkara dispensasi kawin.

1.4 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh.

Bab I menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan penelitian, yang menjadi dasar konseptual bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Bab II menyajikan landasan teori dan tinjauan pustaka yang meliputi konsep dispensasi kawin, teori perlindungan hak-hak perempuan, konsep maqashid syariah, serta teori pertimbangan yuridis hakim, sehingga memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis putusan. Bab III menjelaskan metode penelitian, termasuk jenis penelitian, pendekatan, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan sebagai instrumen untuk menelaah Putusan Dispensasi Kawin. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang dimulai dari deskripsi putusan, analisis terhadap pertimbangan yuridis hakim perempuan, evaluasi perlindungan hak-hak perempuan dalam putusan tersebut, serta penilaian berdasarkan prinsip maqashid syariah. Keseluruhan bab ini disusun secara berjenjang dan terpadu untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan sistematis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Dispensasi Kawin dalam Hukum Indonesia

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memberikan izin kepada anak di bawah batas usia minimal perkawinan untuk melangsungkan pernikahan atas dasar alasan mendesak²¹. Adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai “pintu darurat” karena adanya “alasan yang sangat mendesak” agar perkawinan tersebut segera dilakukan. Sedangkan, perkara a quo, tidak terdapat alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan karena anak baru berumur 12 tahun, anak tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri, belum dewasa secara fisik maupun psikologi, dan anak dalam keadaan tidak hamil²².

²¹ Rahma Aulia Pratiwi et al., “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT.P/2022/PA.GM),” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.120>.

²² M. Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, “PENAFSIRAN MAKNA ‘ALASAN SANGAT MENDESAK’ DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98.

Setelah revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal nikah bagi laki-laki dan perempuan sama-sama ditetapkan 19 tahun. Perubahan regulasi ini menandai komitmen negara dalam menekan angka perkawinan anak²³, namun pada praktiknya permohonan dispensasi tetap tinggi²⁴. Dalam konteks Pengadilan Agama, dispensasi kawin seringkali diajukan karena kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, alasan ekonomi, atau kekhawatiran akan terjadinya perbuatan melanggar norma^{25, 26}. Dalam aspek-aspek tertentu, norma tentang dispensasi kawin juga berkaitan dengan status atau keabsahan anak, terutama ketika perempuan yang diajukan dispensasinya sudah hamil terlebih dahulu (di luar nikah), walaupun secara formal Kompilasi Hukum Islam sudah menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tanpa ada pertimbangan apakah

²³ Nur Wakhidah et al., “Dampak Dan Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2023): 24–42, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.267>.

²⁴ Erna Ikawati and Darania Anisa, “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Dan Pengadilan Agama Panyabungan,” *Palita: Journal of Social Religion Research* Vol.8, No.1, hal.1–18 (n.d.), <http://10.24256/pal.v8i1.3198>.

²⁵ Pratiwi et al., “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT.P/2022/PA.GM).”

²⁶ Fitriyani and Sudirman L, “Pertimbangan Hakim PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis): Diskripsi kasus dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bogor,” *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 1 (2023): 105–20, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>.

kehamilannya berada dalam perkawinan yang sah atau tidak²⁷.

Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama mengenai dispensasi perkawinan meneliti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁸ dan berdasarkan prinsip-prinsip fiqih serta memperhatikan maaqashid al-Syariah. Ternyata, pasal tersebut mengabaikan beberapa persyaratan administratif yang dapat mendukung pertimbangan hakim dalam mewujudkan dan menjamin kepentingan terbaik anak²⁹. Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan hukum Islam (maqāshid syarī'ah) dan pendekatan yurisprudensi sosiologis dalam pemberian dispensasi kawin³⁰. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual

²⁷ Alfi Husni and Mustofa Latif, "Ambiguitas Norma Dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Di Indonesia," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.21, No.1, June 2023, pp.42–60 (n.d.).

²⁸ Yusuf Baihaqi et al., "Judges' Considerations in Agreeing to Marriage Dispensation Maqāshid Syarī'ah Perspective," *KnE Social Sciences* 9, no. 3 (2024): 85–95, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14968>.

²⁹ Melda Sufri, "Judge's Considerations For Marriage Dispensation at The Sidenreng Rappang Religious Court (Socio-Juridical Analysis)," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 2 (2022): 61–78, <https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i2.6414>.

³⁰ Ihsan Ihsan et al., "Analysis of Reasons for Filing Underage Marriage Dispensation Post Amendment to The Marriage Law Number 01 of 1974 by Law Number 16 of 2019," *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 5, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol5.Iss1.62>.

anak dan keluarga³¹, sehingga pola putusan dapat bervariasi meski dasar hukumnya sama³². Hal ini menjadikan analisis terhadap pertimbangan yuridis hakim—terutama hakim perempuan—menjadi penting untuk memahami konsistensi perlindungan hukum bagi anak perempuan.

2.1.2. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Anak

Kajian akademik mengenai perlindungan perempuan dan anak menegaskan bahwa perkawinan di usia dini membawa risiko multidimensional, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, hingga kualitas kehidupan berkeluarga^{33,34} sehingga faktor faktor tersebutpun menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara³⁵. Kerentanan anak perempuan jauh lebih tinggi karena implikasi biologis maupun sosial dari perkawinan dini mayoritas ditanggung oleh perempuan. Secara yuridis,

³¹ Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.”

³² Khairatun Nisa et al., “Yurisprudensi Hukum Dispensasi Pernikahan Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Buol),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 56–71, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19965>.

³³ Seli Lorenza et al., “Analysis of Judge’s Decision Number 44/PDT.P./2023/PA.BN Regarding Dispensation of Marriage Due to Pregnancy Outside of Marriage in the Perspective of the Marriage Law,” *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 9 No.2 Oktober 2023 Page: 249 – 254|, n.d.

³⁴ Abidin Abidin et al., “The Existence of Marriage Dispensation After the Revision of the Marriage Law at the Religious Court of Donggala, Central Sulawesi,” *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 4, no. 1 (2022): 33–44, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol4.Iss1.38>.

³⁵ Salmah Salmah, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)” (masters, IAIN Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8707/>.

perlindungan hak-hak anak perempuan tercermin dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak³⁶

Dari perspektif perlindungan anak, pemberian izin kawin kepada anak usia dini harus berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Konvensi Hak-Hak Anak, yang mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak^{37, 38}. Tanggung jawab konstitusi negara belum sepenuhnya terpenuhi akibat adanya kekosongan hukum dalam pemberian dispensasi pernikahan serta lemahnya kebijakan pencegahan di tingkat daerah. Dampak hukum dari melangsungkan pernikahan di bawah

³⁶ Muhammad Japar et al., "Hukum Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Pendidikan," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023): 176–87, <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37484>.

³⁷ Faisal Hardiansyah et al., "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Sarana Kepastian Hukum Dan Kepentingan Terbaik Bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini," *Advances in Social Humanities Research* Volume 2, No. 3 Maret 2024 (n.d.).

³⁸ Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

umur mengakibatkan pelanggaran hak anak dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial^{39, 40}.

Literatur menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan hak-hak dasar perempuan dan anak tidak terabaikan dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin⁴¹. Hakim mempertimbangkan aspek kesehatan mental, kehidupan sosial, hukum Islam, dan kesehatan reproduksi. Meskipun aspek kesehatan reproduksi dianggap penting, dalam kasus kehamilan di luar nikah, pertimbangan ini seringkali bukan prioritas utama karena organ reproduksi anak sudah berfungsi meskipun ada risiko kesehatan⁴². Temuan beberapa penelitian memperlihatkan bahwa hakim kadang lebih mempertimbangkan aspek sosial-kultural dibandingkan potensi risiko jangka panjang terhadap pemohon⁴³. Hal ini menyebabkan perlindungan yang diberikan melalui putusan belum selalu sesuai standar

³⁹ Alicia Putri Pasa and Amad Sudiro, "Kajian Yuridis Normatif mengenai Tanggung Jawab Negara dan Orang Tua terhadap Pencegahan Perkawinan dini," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 6589–98, <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.49908>.

⁴⁰ Irzha Friskanov S and Dewi Kemala Sari, "EDUKASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN USIA PERKAWINAN DI MTS ALKHAIRAAT PARIGI," *Jurnal Abdi Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 100–100, <https://doi.org/10.30737/jaim.v8i1.6200>.

⁴¹ Nurhadi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)."

⁴² Syifa Thiari Syafutry et al., "Marriage Dispensation of Minors by Religious Courts in Relation to Women's Reproductive Health Rights," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 9 (2024): 2076–90, <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i9.437>.

⁴³ Ayu Mutiara Risky and Indah Purbasari, "Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya: (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby)," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 42–49, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.255>.

perlindungan anak yang memadai dan hanya bersifat represif⁴⁴.

2.1.3. Pertimbangan Yuridis Hakim Perempuan dalam Perkara Keluarga

Secara bahasa, “pertimbangan” berasal dari kata “timbang” yang berarti menilai, mengukur, atau menimbang baik-buruk sesuatu (KBBI). Secara istilah, pertimbangan yuridis adalah alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman: “Setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang bersumber dari fakta dan hukum yang menjadi dasar memutus perkara.” Pertimbangan yuridis mencakup penafsiran undang-undang, penilaian fakta, prinsip keadilan, serta nilai-nilai moral yang relevan dengan perkara.

Dalam konteks hukum, pertimbangan yuridis adalah argumentasi rasional yang disusun hakim untuk menjelaskan dasar putusan berdasarkan fakta, bukti, dan norma hukum. Dalam literatur hukum acara, pertimbangan hakim harus mencakup aspek normatif (aturan hukum yang relevan), aspek faktual (*what happened*), dan aspek rasional/argumentatif (*why the decision is justified*)⁴⁵. Dalam kajian gender, hakim perempuan tidak secara otomatis

⁴⁴ Winsherry Tan, “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS,” *JUSTISI* 7, no. 2 (2021): 76–88, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342>.

⁴⁵ Hamiyuddin Hamiyuddin et al., “Dispensation of Pre-Marital Pregnancy Marriage in Parigi Religious Court,” *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 6, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol6.Iss1.85>.

memiliki perspektif pro-perempuan, namun pengalaman hidup, empati sosial, dan pemahaman terhadap kerentanan perempuan kerap mempengaruhi sensitivitas analisis mereka dalam perkara keluarga. Teori ini menjadi penting karena putusan dispensasi kawin sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap kesiapan pemohon⁴⁶, sehingga pola pertimbangan hakim perempuan menjadi variabel kunci dalam analisis penelitian ini.

Dalam teori feminis hukum, kehadiran hakim perempuan dipandang sebagai langkah penting dalam demokratisasi akses keadilan. Namun, literatur empiris modern menegaskan bahwa hakim perempuan tidak otomatis menghasilkan putusan yang berbeda dari hakim laki-laki. Teori *gendered judging* menunjukkan bahwa jenis kelamin hakim dapat mempengaruhi gaya penalaran atau prioritas nilai, tetapi pengaruhnya tidak absolut dan sangat bergantung pada budaya hukum, struktur organisasi, serta norma institusional. Sebuah penelitian menunjukkan efek gender pada pengambilan keputusan litigasi⁴⁷. Pengadilan sering memberikan penilaian berdasarkan stereotip gender terhadap perilaku anak perempuan. Atribusi gender tersebut memengaruhi keputusan mereka dalam memberi perlakuan dan sanksi, sehingga paternalisme tetap mendominasi cara

⁴⁶ Abdul Salam et al., “Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak,” *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2022): 189–208, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4264>.

⁴⁷ Claire B. Wofford, “Avoiding Adversariness? The Effects of Gender on Litigant Decision-Making,” *Politics & Gender* 13, no. 4 (2017): 656–82, <https://doi.org/10.1017/S1743923X17000071>.

sistem menangani anak perempuan. Bias gender implisit ini memperburuk tantangan yang mereka hadapi.⁴⁸

Di Indonesia, penelitian tentang hakim perempuan di Pengadilan Agama memperlihatkan bahwa beberapa hakim perempuan lebih menekankan aspek perlindungan dan kehati-hatian dalam perkara keluarga⁴⁹, tetapi sebagian lainnya berpegang pada struktur hukum formal tanpa penekanan khusus terhadap isu gender. Hakim agama menggunakan argumentasi yuridis, teologis, psikologis, dan sosiologis dalam menyetujui dispensasi nikah berdasarkan alasan yang diajukan oleh para pemohon dan terungkap adanya berbagai variasi dan dinamika dalam menafsirkan 'alasan mendesak' dalam konteks dispensasi nikah⁵⁰. Sebagai pintu masuk pemeriksaan, hakim harus memastikan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana yang disyaratkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan mendesak menurut penjelasan undang-undang tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Ketidadaan alasan mendesak, menjadikan alasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima sehingga tidak

⁴⁸ VALERIE R. ANDERSON et al., "Persistent Paternalism: The Instantiation of Gendered Attributions in the System Response to Girls," *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 5 (2023): 666–87, <https://doi.org/10.1177/00938548231152184>.

⁴⁹ Akhmad Farroh Hasan, "Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Terhadap Positivisasi Perceraian Di Pengadilan Agama," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 89–104, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64944>.

⁵⁰ Taufiqur Rohman et al., "Preventing Violations of Religious and Social Norms: Judicial Interpretation of 'Urgent Reasons' in Marriage Dispensation at the Wonosari Religious Court, Indonesia," *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 218–36, <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1535>.

melanjutkan pemeriksaan⁵¹. Beberapa putusan bahkan bergantung pada rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Meskipun hakim menekankan kepentingan terbaik anak, namun ada kecenderungan untuk memprioritaskan pendapat kelembagaan daripada penalaran peradilan yang independen (ijtihad)⁵².

Selain itu, pertimbangan yuridis hakim perempuan juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka mengenai syariat, khususnya nilai-nilai maqashid yang menekankan perlindungan jiwa dan keturunan, apalagi jika terkait pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah⁵³. Hakim perempuan cenderung mempertanyakan apakah keputusan menikah benar-benar membawa kemaslahatan bagi anak atau justru menimbulkan mudarat lebih besar⁵⁴. Misalnya, mereka dapat menekankan

⁵¹ *DISPENSASI KAWIN DALAM PERATURAN DAN PRAKTIK* | Oleh : Gunawan, S.H.I. – Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, July 10, 2025, <https://ms-blangejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>.

⁵² Alfiyah Faizatul Arif, "Assessing Couples' Readiness and Child's Best Interests: A Comparative Analysis of Mojokerto Religious Court Decisions on Marriage Dispensation," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 15, no. 1 (2025): 36–67, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.36-67>.

⁵³ Rino Cahya Pratama, "FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75, <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.

⁵⁴ Heri Widi Astanto, *Praktek Permohonan Ijin Dispensasi Kawin/Nikah Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Sebagai Salah Satu Hukum Acaranya. (Sebuah Kajian Seluk beluk Pernikahan Anak dan Permasalahannya)*, 2021, <https://pa-cibadak.go.id/new/berita-seputar-peradilan/300-praktek-permohonan-ijin-dispensasi-kawin-nikah-setelah-berlakunya-uu-no-16-tahun-2019-dengan-perma-no-5-tahun-2019-sebagai-salah-satu-hukum-acaranya>.

pentingnya melanjutkan pendidikan, mempertimbangkan risiko kesehatan kehamilan dini, serta menilai kemampuan finansial calon suami. Hal ini dikarenakan adanya ambiguitas hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan dalam kerangka dispensasi perkawinan yang turut mempertahankan praktik perkawinan anak, yang pada akhirnya membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi⁵⁵. Tekanan ekonomi diidentifikasi sebagai pendorong utama pernikahan anak, dengan pengaruh orang tua dan masyarakat yang signifikan membatasi otonomi pengambilan keputusan anak perempuan⁵⁶. Penekanan pada prinsip kemaslahatan menjadikan pertimbangan yuridis hakim perempuan tidak hanya berbasis pada teks normatif, tetapi juga pada tujuan moral dan sosial dari hukum perkawinan itu sendiri. Pertimbangan yuridis hakim perempuan juga sering mencerminkan evaluasi terhadap kemungkinan dampak jangka panjang dari pemberian dispensasi kawin. Penilaian ini meliputi potensi terjadinya perceraian dini,

⁵⁵ Diajeng Dhea Aura Annisa Islami et al., "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI TANTANGAN STRUKTURAL TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN SDGS NOMOR 5," *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 7, no. 1 (2025): 87–99.

⁵⁶ Sri Wahyuningsih et al., "Exploring Adolescent Girls' Involvement in Decision-Making Processes Regarding Child Marriage: A Systematic Review," *Narra J* 5, no. 1 (2025): e1656, <https://doi.org/10.52225/narra.v5i1.1656>.

ketidakstabilan rumah tangga⁵⁷, serta keterbatasan akses ekonomi bagi anak perempuan setelah menikah⁵⁸.

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak tersebut, hakim perempuan berusaha memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin cenderung lebih berorientasi pada perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak anak perempuan sebagai subjek hukum yang rentan. Permohonan Dispensasi Kawin menimbulkan implikasi hukum baik permohonan tersebut dikabulkan ataupun ditolak. Dalam memberikan pertimbangan hukum atas permohonan Dispensasi Kawin tersebut, hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak.⁵⁹

Penelitian empiris menunjukkan bahwa jenis kelamin hakim dapat berpengaruh, namun tidak otomatis menentukan arah putusan menjadi pro-perempuan. Hakim perempuan membawa perspektif pengalaman sosial tertentu, tetapi pada

⁵⁷ Ali Mutakin et al., "Implementation of Sadd Dzari'ah in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning Marriage Dispensation," *Al Adalah* Vol. 18, no. 2 (2021): 323–44, <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v18i2.8645>.

⁵⁸ Lina Mrayan and Salwa Obeisat, *The Lived Experience of Early Marriage in Jordan: The Perspective of Adolescent Girls and Young Women*, September 2021.

⁵⁹ Mudawamah Mudawamah, "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN," *Negara Dan Keadilan* 10, no. 2 (2021): 111–23, <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278>.

praktiknya mereka tetap terikat pada norma hukum, budaya lembaga, serta interpretasi pribadi atas syariah dan nilai-nilai masyarakat. Beberapa penelitian mencatat bahwa hakim perempuan cenderung lebih sensitif terhadap isu anak dan keluarga^{60, 61}, namun dalam kasus tertentu juga dapat mengambil posisi konservatif berdasarkan nilai moral atau tekanan sosial. Prinsip kepentingan terbaik anak masih dipertimbangkan secara efektif oleh hakim dalam memutus perkara, tetapi tidak mencerminkan perlindungan terhadap kehidupan, keturunan, kecerdasan, harta benda, dan agama anak, serta tidak mempertimbangkan pengalaman unik perempuan, baik secara biologis maupun sosial. Hakim memiliki perspektif yang bias dalam mengukur makna kedewasaan dan kesiapan anak perempuan untuk menikah, mengabaikan hak-hak anak dalam pendidikan dan kesehatan reproduksi, dan mensubordinasikan perempuan dalam ranah spiritual⁶².

Pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin umumnya berpusat pada: (1) fakta persidangan, (2) kesesuaian dengan hukum positif, (3) pertimbangan sosial dan moral, serta (4) penilaian risiko bagi

⁶⁰ Kamijan Kamijan, “Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 8 (2021): 758–68, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.175>.

⁶¹ Nabila Mumtazah et al., “Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 451–73, <https://doi.org/10.14421/ap7n0r61>.

⁶² Rohmawati Rohmawati, “SEEKING JUSTICE IN ISLAMIC LEGAL PLURALISM: The Dispute of Child Best Interests in Marriage Dispensation in Indonesia,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2024): 147–78, <https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.02.147-178>.

masa depan anak⁶³. Analisis terhadap putusan konkret sangat penting untuk melihat bagaimana perspektif tersebut bekerja dalam kasus nyata, serta apakah pertimbangan itu memberi perlindungan memadai bagi hak-hak anak perempuan.

2.1.4. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Normatif dalam Penanganan Perkara Keluarga

Maqashid Syariah merupakan konsep tujuan-tujuan dasar syariat yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan manusia. Lima tujuan pokok dalam maqashid adalah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁶⁴. Dalam konteks dispensasi kawin, dua aspek paling relevan adalah *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Perlindungan jiwa mencakup keselamatan fisik dan psikis anak, sedangkan perlindungan keturunan mencakup kesiapan anak membangun rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta terjaminnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal⁶⁵.

⁶³ Nita anisatul Azizah, “Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” July 8, 2020, <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Ma%E1%B9%A3la%E1%B8%A5ah-terhadap-Putusan-Hakim-dalam-di-Azizah/de6143afaa5ef1d1fe1e683456107da62fc9ef0f>.

⁶⁴ Chotijatul Munawaroh, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH (STUDI KASUS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2024)” (other, IAIN SALATIGA, 2025), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/24539/>.

⁶⁵ Ramdan Wagianto and Moh. Sa’i Affan, “Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, 2022. Hal. 81-102 (n.d.).

Kajian hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa maqashid dapat menjadi alat evaluatif bagi hakim dalam menilai apakah suatu keputusan benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudharat⁶⁶. Dalam perkara perkawinan anak, penerapan maqashid umumnya mengarah pada sikap kehati-hatian karena risiko mudharat lebih besar dibandingkan kemaslahatan jangka pendek. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan maqashid dalam putusan di pengadilan agama belum selalu eksplisit atau konsisten.

2.1.5. Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian mengenai dispensasi kawin, perkawinan anak, perlindungan hak perempuan, dan analisis maqashid syariah menjadi salah satu arus utama penelitian. Secara umum, penelitian akademik memusatkan perhatian pada tren meningkatnya permohonan dispensasi kawin pasca revisi UU Perkawinan 2019, pergeseran pola argumentasi hukum dalam putusan pengadilan agama, serta tantangan implementasi prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan^{67, 68}. Penelitian-

⁶⁶ Ahmad Sainul, “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–41, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.

⁶⁷ Itok Dwi Kurniawan et al., “Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im),” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 15, no. 02 (2022): 52–61, <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.574>.

⁶⁸ Allika Fadia Tasya and Atik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019,” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.

penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketegangan antara norma hukum positif yang menekankan pencegahan perkawinan anak dan praktik yudisial yang dalam banyak kasus masih memberikan dispensasi karena tekanan keluarga, ekonomi, dan adat budaya⁶⁹, selanjutnya ketegangan antara ketentuan hukum negara dan pandangan agama terkait batasan usia minimal untuk menikah^{70, 71, 72}, juga ketegangan mendasar antara pendekatan preventif terhadap hubungan seksual pranikah dan perlindungan jangka panjang hak-hak anak dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer⁷³. Mayoritas studi menemukan bahwa hakim, baik laki-laki maupun perempuan, cenderung

⁶⁹ Udin Pasondong et al., "Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts Based on The Law, Judges' Considerations, and Case Decisions," *Al Bayyinah* Volume 7 No. 2. July-December 2023 (n.d.).

⁷⁰ Ridho Sa'dillah Ahmad, "KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL ATAS PERUBAHAN BATAS MINIMAL UMUR DALAM MELAKUKAN PERNIKAHAN SECARA SAH TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 04, no. 2 (2023): 50–64; Muhammad Rani et al., "Kajian Yuridis Dan Syariah Terhadap Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura," *Journal of Scientific Interdisciplinary* 1, no. 4 (2024): 144–55, <https://doi.org/10.62504/jsi1137>.

⁷¹ Eti Karini et al., "Regulasi Batas Usia Perkawinan Di Negara Muslim: Tinjauan Hukum Dan Implementasinya," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 270–91, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>; Mardona Siregar, "PEMBATASAN USIA NIKAH DALAM ISLAM SEBUAH KAJIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *El Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 93–107, <https://doi.org/DOI:10.24952/ejhis.v2i1.11448>.

⁷² Syamsiah Nur et al., "Harmonisasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan," *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 12, no. 1 (2025): 33–51.

⁷³ Ardian Kurniawan et al., "From Judicial Discretion to Maqāṣid Al-Sharī'ah Reasoning: The Case of Marriage Dispensation at the Muara Bulian Religious Court, Indonesia," *Islamic Law and Social Issues in Society* Vol. 1, no. 1 (2025): 64–85.

mengutamakan alasan “menghindari mudarat sosial” atau “legalisasi hubungan” ketimbang menilai kesiapan psikologis dan keamanan reproduksi anak⁷⁴.

Pada lapisan kajian yang lebih spesifik, beberapa penelitian menelaah pertimbangan yuridis hakim dalam putusan dispensasi kawin dengan fokus pada penerapan Perma No. 5 Tahun 2019⁷⁵, analisis risiko kesehatan reproduksi, dan penerapan prinsip *the best interest of the child*^{76, 77}. Ada penelitian yang menunjukkan kecenderungan hakim untuk menerima permohonan ketika terdapat kehamilan⁷⁸, sementara yang lain menunjukkan bahwa sebagian hakim mulai mengadopsi pendekatan pemeriksaan lebih ketat seperti asesmen psikologis dan wawancara

⁷⁴ Abdulloh Munir Munir and Mohamad Johaeri Irhas, “EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 2 (2024): 177–87, https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916.

⁷⁵ Tasya and Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.”

⁷⁶ Ahmad Nailul Mubarak and R. Zainul Mushthofa, “Putusan Hakim Mahkamah Agung Tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia),” *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 02 (2024): 141–51, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i02.930>.

⁷⁷ Ashabul Fadhli and Arifki Budia Warman, “‘ALASAN KHAWATIR’ PADA PENETAPAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–58, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.

⁷⁸ Evy Rochmatuzzuhriyah et al., “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur,” *Bhirawa Law Journal* Volume 3, Issue 1, Mei 2022 (n.d.).

mendalam^{79, 80}. Beberapa penelitian lain menemukan bahwa hakim perempuan tidak selalu lebih “pro-perlindungan anak” dibanding hakim laki-laki^{81, 82}. Ada yang menunjukkan kesamaan pola reasoning, namun ada pula yang menegaskan bahwa hakim perempuan kadang lebih sensitif terhadap aspek kerentanan anak perempuan, terutama terkait risiko kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi⁸³. Mayoritas hakim—baik laki-laki maupun perempuan—mengacu pada pertimbangan formal seperti alasan mendesak

⁷⁹ Yasmin Kirani Faradila, “Konsep Dan Pengaturan Penggunaan Data Hasil Konsultasi Dengan Psikolog Serta Penerapannya Pada Pertimbangan Putusan Hakim (Studi Kasus Putusa Nomor 295 K/PDT /2017)” (Universitas Gadjah Mada, 2025),

<https://etd.repositary.ugm.ac.id/penelitian/detail/266382>; Dani Kurniawansyah and Rizky Anla Pater, “Implementasi Asesmen Psikologi Bagi Anak Yang Di Bawah Umur Untuk Menikah Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian),” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3635–45; Indana Zulfah et al., “Kedudukan Hukum Hasil Tes Psikologi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perceraian Untuk Menetapkan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/Pta.Mdn),” *Unes Journal of Swara Justicia* 9, no. 1 (2025): 86–92.

⁸⁰ “Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan | Oleh: Musthofa, S.H.I, M.H (8/5) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed November 22, 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-dalam-melindungi-hak-hak-perempuan-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-8-5>.

⁸¹ Mumtazah et al., “Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia,” 2025.

⁸² PEKKA IJRS and PERSADA UB, *KAJIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019* (Tim Peneliti IJRS bekerjasama dengan Yayasan PEKKA, 2025).

⁸³ Salma Mursyid and Nasruddin Yusuf, “Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 975–96, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12439>.

(pacaran lama, risiko zina), persetujuan anak, dan rekomendasi psikolog, serta interpretasi serupa terhadap UU No. 16/2019. Disparitas putusan lebih disebabkan oleh fakta perkara spesifik (misalnya kronologi pacaran 2 tahun dan 1 bulan di Pengadilan Agama Malang)⁸⁴

Pada tingkat kajian yang lebih mengerucut, penelitian yang secara khusus menggunakan perspektif Maqashid Syariah⁸⁵—terutama *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*—menjelaskan bagaimana nilai maslahat dan pencegahan mudarat dapat menjadi landasan normatif untuk menolak perkawinan anak⁸⁶. Penelitian di IAIN Ponorogo (2024) menganalisis Putusan PA Ponorogo No. 389/Pdt.P/2022/PA.Po, di mana hakim menolak dispensasi jika mudarat seperti ketidakmatangan emosional anak lebih dominan daripada maslahat menghindari zina, karena *hifz al-nafs* mengharuskan lindungi jiwa dari trauma pernikahan

⁸⁴ Leli Nur Indah Sari et al., “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN PERKARA NOMOR 1484/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG DAN PERKARA NOMOR 1172/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN,” *Hikmatina : Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 150–58; Dorkas Eremst Yunginger et al., “DISPARITAS DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO (Studi Analisis Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt Dan Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt),” *Asy Syams : Journal Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 58–75; 180106001 Nanda Syah Putri, “Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)” (other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26973/>.

⁸⁵ Annisa Nur Mawaddah, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.p/2022/Pa.Po),” with Mawaddah Annisa Nur, Ponorogo, 2024, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31559/>.

⁸⁶ Mansari Mansari and Rizkal Rizkal, “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.

dini. Pendekatan ini menekankan pencegahan kerugian fisik-psikologis sebagai prioritas *darurīyah*^{87, 88}. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat konseptual atau normatif, belum banyak yang menguji penerapannya secara langsung pada putusan tertentu melalui analisis yuridis mendalam. Hanya sebagian kecil studi yang menghubungkan maqashid dengan perlindungan hak-hak perempuan secara langsung dalam perkara dispensasi kawin, dan lebih sedikit lagi yang meneliti bagaimana hakim perempuan memaknai maqashid tersebut dalam konteks putusan nyata⁸⁹.

Sebagian penelitian mengenai dispensasi kawin menyoroti tingginya angka permohonan serta variasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara⁹⁰. Data Badilag 2024 mencatat 32.400 perkara dispensasi kawin secara nasional, turun dari 64.196 pada 2019 pasca-UU No. 16/2019, hingga September 2025 mencapai 19.790 kasus; alasan utamanya Adalah untuk "menghindari zina" (56-59%) dan kehamilan (31-34%). Di Pengadilan Agama Batang, 85

⁸⁷ Ahmad Sainul, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–41, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.

⁸⁸ Rino Cahya Pratama, "FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75, <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.

⁸⁹ Kattyta Nusantara Putri, "Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 199–213, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272>.

⁹⁰ Kurniawan et al., "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)."

permohonan hingga Agustus 2025 menunjukkan fenomena lokal pergaulan remaja, sementara Pengadilan Agama Kebumen mencatat 158 kasus (2024) dengan 151 dikabulkan⁹¹. Penelitian lainnya menganalisis perspektif perlindungan anak dalam putusan dispensasi kawin⁹². Penelitian di *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* menyoroiti bahwa dispensasi kawin harus mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak, termasuk dampak pada anak yang mungkin lahir dari pernikahan dini, agar tidak melanggar Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Hakim diwajibkan menilai konteks sosial-ekonomi untuk hindari eksploitasi atau ketidaksetaraan.⁹³

⁹¹ “Statistik Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024 Dan 2023 Mengalami Penurunan Jumlah Permohonan,” accessed February 26, 2026, <https://www.pa-kebumen.go.id/2-uncategorised/511-statistik-perkara-dispensasi-kawin-tahun-2024-dan-2023-mengalami-penurunan-jumlah-permohonan>; Muhammad Yusuf S.Kom, “Fakta Mengejutkan! 85 Pasangan Ajukan Dispensasi Kawin, Ini 3 Alasan Terbesarnya,” *Pengadilan Agama Batang*, August 6, 2025, <https://pa-batang.go.id/fakta-mengejutkan-85-pasangan-ajukan-dispensasi-kawin-ini-3-alasan-terbesarnya/>; “Rewind 2025: Dispensasi Kawin Menurun, Asal Usul Anak Muncul,” accessed February 26, 2026, <https://pa-bangko.go.id/berita1/berita-terkini/1088-rewind-2025-dispensasi-kawin-menurun-asal-usul-anak-muncul>; databoks.katadata.co.id, “Dispensasi Kawin untuk Pernikahan Anak Indonesia Turun pada 2024 | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks,” accessed February 26, 2026, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6895a710e6e89/dispensasi-kawin-untuk-pernikahan-anak-indonesia-turun-pada-2024>.

⁹² Munir and Irhas, “EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” 2024.

⁹³ *DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK: STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS HUKUM DAN SOSIAL*, n.d.; “The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality Based on Maqasid Sharia Perspective | Sinergi International Journal of Law,”

Jika diklasifikasi dengan pendekatan piramida terbalik, literatur dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar: (1) kajian umum tentang fenomena perkawinan anak dan kebijakan negara; (2) kajian khusus mengenai praktik peradilan agama dan pertimbangan yuridis hakim dalam dispensasi kawin; dan (3) kajian sangat spesifik tentang penerapan maqashid syariah terhadap perlindungan hak perempuan dalam konteks putusan. Pola ini menunjukkan bahwa semakin mengerucut temanya, semakin sedikit penelitian yang tersedia. Dalam kelompok ketiga—yang paling relevan dengan penelitian ini—terdapat kekosongan kajian dalam hal integrasi analisis yuridis hakim perempuan pada satu putusan spesifik dengan evaluasi maqashid syariah terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada kombinasi tiga titik fokus yang belum pernah dikaji secara simultan:

1. Analisis mendalam terhadap pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam satu putusan dispensasi kawin tertentu;
2. Evaluasi terhadap perlindungan hak-hak perempuan, khususnya anak perempuan sebagai pemohon; dan
3. Penggunaan Maqashid Syariah sebagai alat ukur untuk menilai kecukupan dan efektivitas pertimbangan tersebut.

Penelitian ini tidak hanya mengisi gap empiris, tetapi juga menawarkan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai kualitas putusan dispensasi kawin dari sudut pandang syariah, hukum positif, dan perlindungan perempuan secara bersamaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Gender dan Perspektif Hakim Perempuan

Dalam konteks dispensasi kawin, bias gender dapat muncul⁹⁴ dalam bentuk anggapan bahwa perkawinan adalah solusi untuk menjaga “martabat perempuan” atau “menghindari aib”, sehingga risiko kesehatan, psikologis, dan masa depan anak perempuan tidak dinilai secara proporsional. Bias ini dapat mempengaruhi pertimbangan yuridis hakim perempuan maupun laki-laki. Dalam beberapa kasus yang telah dikaji, penerapan perlakuan yang setara dan perlakuan khusus, khususnya bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum, belum menghasilkan perlakuan khusus yang setara dan tepat secara konsisten⁹⁵

Partisipasi perempuan dalam sistem peradilan Islam di Indonesia telah mengalami tren peningkatan sejak pengangkatan awal perempuan sebagai hakim. Namun,

⁹⁴ Natasya Fila Rais, “The Importance of Female Judge Representation in the Constitutional Court of Indonesia to Achieve Gender Equality during Judicial Review Procedure,” *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 02007, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402007>.

⁹⁵ Saraswati, *Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases?*

kesenjangan gender masih tetap ada. Akses perempuan ke tingkat menengah dan atas hierarki peradilan agak lambat sehingga tindakan afirmatif penting untuk menyediakan kesempatan yang setara dan mendorong hakim perempuan untuk menduduki posisi-posisi penting⁹⁶.

Hakim perempuan tidak otomatis memiliki perspektif pro-perempuan. Literatur hukum gender menunjukkan bahwa bias, lingkungan kerja, kultur patriarkal, dan pengalaman sosial dapat membentuk cara hakim perempuan melihat perkara⁹⁷. Hakim perempuan bahkan lebih keras terhadap penggugat pria dalam kasus tertentu, menegaskan pengaruh budaya patriarkal dan lingkungan kerja⁹⁸. Dengan demikian, penting menelaah pertimbangan hakim perempuan berdasarkan fakta, bukan asumsi.

Dalam konteks dispensasi kawin, penalaran hakim perempuan dapat dipengaruhi oleh : pemahaman terhadap kerentanan anak perempuan, sudut pandang tentang kesehatan reproduksi, interpretasi agama, pengalaman bertugas di peradilan agama, tekanan sosial dari para pihak atau bahkan orang tua.

2.2.2. Teori Perlindungan Hak hak Perempuan

Secara bahasa, “perlindungan” berarti menjaga, mengamankan, atau melindungi dari bahaya; sementara

⁹⁶ Achmad Kholiq and Iim Halimatusa’diyah, *Does Gender Blindness Improve Gender Equality? Female Judges and the Glass Ceiling Effect in the Islamic Judicial System in Indonesia*, n.d.

⁹⁷ Xiqian Cai, et al., *Do Judges Exhibit Gender Bias? Evidence from the Universe of Divorce Cases in China* (Centre for Research & Analysis of Migration, 2025), 1–25.

⁹⁸ Kholiq and Halimatusa’diyah, *Does Gender Blindness Improve Gender Equality? Female Judges and the Glass Ceiling Effect in the Islamic Judicial System in Indonesia*.

“hak” adalah sesuatu yang melekat dan harus diterima seseorang sebagai manusia. Dengan demikian, perlindungan hak-hak perempuan merupakan upaya sistematis untuk menjaga dan memenuhi hak perempuan agar bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan praktik yang merugikan, termasuk praktik perkawinan anak yang mengancam kesehatan, pendidikan, serta perkembangan mereka⁹⁹.

Secara istilah, perlindungan hak-hak perempuan merujuk pada kerangka normatif dan kebijakan yang menjamin kesetaraan gender serta memastikan perempuan memperoleh keadilan dalam proses hukum dan kebijakan publik¹⁰⁰. Instrumen internasional utama yang menjadi landasan adalah the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the Rights of the Child (CRC), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang menegaskan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi yang dialami perempuan dalam rumah tangga, hukum keluarga, dan kehidupan sosial. Dalam konteks nasional, prinsip ini tercermin dalam UUD 1945, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, serta revisi UU Perkawinan yang menaikkan usia minimal kawin sebagai bagian dari agenda perlindungan perempuan dan anak. Kerangka hukum ini menuntut negara, termasuk pengadilan, untuk memastikan setiap keputusan hukum

⁹⁹ DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK: STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS HUKUM DAN SOSIAL.

¹⁰⁰ Nicola Jones et al., “Using Feminist Methodologies to Explore Female Genital Mutilation/Cutting and Child Marriage in Low- and Middle-Income Contexts,” *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 9 (December 2024), <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1330289>.

mempertimbangkan kepentingan dan keselamatan perempuan¹⁰¹.

Dalam perspektif feminis hukum, perlindungan hak-hak perempuan tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan norma hukum, tetapi juga sebagai upaya mengoreksi ketimpangan relasi kuasa yang terbentuk secara struktural. Teori feminis menilai hukum sering kali dibuat dari sudut pandang laki-laki, sehingga pengalaman perempuan tidak diakomodasi secara memadai¹⁰². Oleh karena itu, putusan pengadilan yang menyangkut perempuan, termasuk dispensasi kawin, harus diuji apakah ia mencerminkan nilai keadilan substantif—bukan hanya legal formal. Perlindungan hak perempuan berarti memastikan bahwa perempuan, terutama anak perempuan, tidak dipaksa, ditekan, atau diarahkan pada pilihan yang mengandung risiko kesehatan reproduksi, ketidaksetaraan, dan kemiskinan berkelanjutan¹⁰³.

Dalam praktik peradilan agama, teori perlindungan perempuan menuntut hakim untuk menilai secara kritis risiko yang ditanggung anak perempuan ketika diajukan dalam permohonan dispensasi kawin. Risiko tersebut meliputi kematian ibu muda, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakstabilan psikologis¹⁰⁴. Karena itu, hakim

¹⁰¹ Rani et al., “Kajian Yuridis Dan Syariah Terhadap Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura.”

¹⁰² John Szmer et al., “Who Shapes the Law? Gender and Racial Bias in Judicial Citations,” *American Political Science Review* 118, no. 2 (2024): 1067–74, <https://doi.org/10.1017/S0003055423000801>.

¹⁰³ Azim Izzul Islami, *Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation*, Vol 05. No 2. (2023).

¹⁰⁴ Helena Laneuville and Vitor Possebom, *Fight like a Woman: Domestic Violence and Female Judges in Brazil*, 2024, 1–41.

perempuan—sebagai bagian dari sistem peradilan—memiliki peran strategis untuk memastikan analisis risiko tersebut menjadi bagian integral dalam pertimbangan yuridis mereka¹⁰⁵. Putusan yang memberikan atau menolak dispensasi bukan hanya tindakan administratif, tetapi keputusan yang berdampak langsung pada kesehatan, pendapatan, pekerjaan, otonomi, dan masa depan anak perempuan¹⁰⁶. Oleh sebab itu, teori perlindungan hak-hak perempuan menjadi fondasi normatif dan moral agar hakim mengedepankan keselamatan dan masa depan anak perempuan dibanding tekanan sosial, adat, atau nilai-nilai yang dapat merugikan mereka¹⁰⁷.

Maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif, etis, sekaligus metodologis yang mampu menjawab tantangan ketidakadilan gender dalam hukum Islam. Konsep maqasid yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan legitimasi kuat bagi pemenuhan hak-hak perempuan secara proporsional dan bermartabat¹⁰⁸. Dalam kerangka ini, keadilan Islam bukan hanya sebatas legal-formal, tetapi harus diwujudkan dalam

¹⁰⁵ Islami, *Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation*.

¹⁰⁶ Arthur et al., *Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities*.

¹⁰⁷ Deris Arista Saputra, *MAQASHID SYARI'AH ANALYSIS OF PREGNANT WOMEN'S MARRIAGE: A REVIEW OF INDIVIDUAL AND COMMUNITY WELFARE*, Volume 2, no. No. 10 (2023): 875–87.

¹⁰⁸ "The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality Based on Maqasid Sharia Perspective | Sinergi International Journal of Law"; IJRS and PERSADA UB, *KAJIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019*.

bentuk kemaslahatan nyata yang menolak diskriminasi dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, rekonstruksi fikih melalui pendekatan maqasid menjadi sangat penting untuk mengoreksi produk hukum klasik yang lahir dari konteks patriarkal dan kurang relevan dengan kondisi modern. Pemikiran kontemporer dari tokoh seperti Jasser Auda, Amina Wadud, Hashim Kamali, Abdullahi An-Na'im, Musdah Mulia, hingga Fatima Mernissi memperkuat urgensi pendekatan ini dengan menekankan pentingnya tafsir kontekstual, hermeneutik kritis, dan kepekaan gender. Dengan demikian, maqasid syariah tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga instrumen praktis untuk membangun hukum Islam yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap perubahan sosial, khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan hak perempuan¹⁰⁹.

2.2.3. Teori Maqashid Syariah Al Ghazali

Maqashid Syariah secara bahasa berasal dari kata maqashid (مقاصد) yang berarti “tujuan-tujuan” atau “sasaran yang dikehendaki,” sedangkan al-syariah (الشريعة) berarti “jalan menuju sumber air” atau “jalan yang ditetapkan Allah”. Dengan demikian, maqashid al-syariah secara bahasa bermakna “tujuan-tujuan hukum yang ditetapkan oleh syariat.” Secara istilah, menurut para ulama ushul fikih, maqashid syariah adalah maksud, hikmah, dan nilai kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh Allah melalui setiap ketentuan hukum-Nya.

¹⁰⁹ Safrida Ramadhania, “MAQASID SYARIAH DAN KESETARAAN HAK PEREMPUAN,” *MLIJO - Maliki Law and Islamic Journal* (Malang) 1, no. 1 (2025): 1–9.

Dalam literatur klasik, konsep maqashid paling awal disusun secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul* yang bertujuan memelihara keturunan dan kemurnian nasab untuk kelangsungan umat¹¹⁰. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariat adalah *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* — mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan¹¹¹. Ia merumuskan lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khams*) yang harus dilindungi syariat agar kehidupan manusia tetap terjaga, yaitu: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Teori Imam Al-Ghazali tentang perlindungan perempuan berpijak pada maqashid syariah, khususnya *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), yang menekankan martabat perempuan sebagai individu berpotensi spiritual tinggi, bukan sekadar pelengkap laki-laki¹¹².

Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menegaskan perempuan berhak atas perlakuan kelembutan, pendidikan agama, dan perlindungan dari kezaliman suami, dengan emansipasi sejati melalui penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) agar mandiri secara batin. Beliau memuji perempuan sufi seperti Rabi'ah al-Adawiyah sebagai bukti potensi spiritual setara laki-laki, sambil mendorong suami menghormati hak

¹¹⁰ Al Ghazali, *AL-MUSTASHFA Rujukan Utama Ushul Fikh (Edisi Indonesia)*.

¹¹¹ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Pustaka Radja, 2018).

¹¹² Muhamamad Khoiri, *Emansipasi Perempuan Menurut Al-Ghazali: Telaah Atas Kitab Ihya' Ulum al-Din*, July 30, 2025, <https://mubadalah.id/emansipasi-perempuan-menurut-al-ghazali-telaah-atas-kitab-ihya-ulum-al-din/>.

istri¹¹³. Maqashid Al-Ghazali melindungi perempuan melalui larangan zina, kewajiban nafkah, dan prioritas kemaslahatan keluarga, seperti penahanan akta cerai untuk jamin hak-hak pasca-perceraian. Ini selaras dengan penolakan dispensasi nikah demi cegah kerentanan struktural anak perempuan¹¹⁴.

Sebagian besar penetapan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara dispensasi perkawinan telah sesuai dengan tujuan-tujuan utama hukum Islam (*Maqāshid al-shari'ah*) tersebut¹¹⁵. Dalam konteks penelitian ini, dua aspek yang paling relevan adalah perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), karena keduanya secara langsung berkaitan dengan risiko perkawinan anak, kesehatan reproduksi, serta keberlanjutan kehidupan perempuan sebagai subjek hukum.

1. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Al-Ghazali dalam al-Mustashfa menjelaskan bahwa perlindungan jiwa merupakan kebutuhan paling mendasar yang wajib dijaga syariat. Secara substantif, *hifz al-nafs* mencakup perlindungan terhadap keselamatan fisik, psikologis, kesehatan, dan hak untuk hidup secara layak.

¹¹³ Tebuieng Online, "Pandangan Imam Ghazali Terhadap Perempuan Karir," *Tebuieng Online*, March 21, 2022, <https://tebuieng.online/pandangan-imam-ghazali-terhadap-perempuan-karir/>.

¹¹⁴ Siti Fauziah, "Analisis Masalah Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian: Analysis of the Masalah of Imam al-Ghazali of Withholding Divorce Certificates as an Effort to Guarantee the Protection of Women's Rights after Divorce," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1125>.

¹¹⁵ Ahmad Baihaki and Rabiah Al Adawiyah, "The Legal Reasoning of Religious Court Judges in Granting Marriage Dispensations from the Perspective of Maqashid Al-Shari'ah," *KRTHA BHAYANGKARA* Vol. 18, no. 3 (2024): 664–84.

Jika suatu tindakan atau kebijakan berpotensi merusak jiwa, melemahkan kesehatan, atau mengancam kehidupan seseorang, maka syariat mewajibkan pencegahan terhadap tindakan tersebut¹¹⁶.

Dalam konteks dispensasi kawin, *hifz al-nafs* relevan karena:

1. Pernikahan pada usia anak terbukti meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kematian ibu, dan risiko medis lainnya.
2. Anak perempuan menghadapi kerentanan psikis, kekerasan berbasis gender, dan hilangnya masa tumbuh kembang.
3. Perkawinan anak menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlindungan negara sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Anak.

Dengan demikian, teori Al-Ghazali memberi dasar normatif bahwa setiap keputusan hakim (termasuk pemberian dispensasi kawin) wajib mempertimbangkan keselamatan fisik dan mental anak perempuan sebagai prioritas utama.

2. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Al-Ghazali menyebut bahwa menjaga keturunan berarti memastikan kelangsungan generasi manusia dalam kondisi terhormat, sehat, dan bermartabat. Perlindungan keturunan juga mencakup pencegahan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merusak kehormatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan hak anak sebagai

¹¹⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Pertama (Rumah Fiqh Publishing, 2019).

generasi penerus¹¹⁷. Adapun tinjauan Maqashid Syariah ini merupakan bagian dari *hifzh nasl* (menjaga keturunan) dimana asas ini lebih menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak karena orang yang mengajukan dispensasi nikah masih di bawah umur dan dikhawatirkan akan berdampak pada keturunannya¹¹⁸.

Al-Ghazali memposisikan *hifz al-nasl* sebagai prioritas keempat setelah *hifz ad-din*, *an-nafs*, dan *al-aql*, dengan tujuan menjaga garis keturunan melalui pernikahan sah, larangan zina, dan aturan waris yang jelas. Syariah mewajibkan ini untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) seperti ketidakjelasan nasab yang mengganggu hak anak dan stabilitas keluarga¹¹⁹. Relevansi *hifz al-nasl* dalam perkara dispensasi kawin meliputi:

1. Menghindarkan anak perempuan dari kehamilan dini yang berisiko tinggi.

¹¹⁷ Mahmud Al Dausary, *Maqashid Dan Syariat Al Qur'an* (www.alukah.net, n.d.).

¹¹⁸ Ibdaria Oktavianti et al., "Penerimaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (2023): 167–78, <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.191>.

¹¹⁹ Khairil Anwar et al., "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI IN," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87; Aris Nur Mu'alim, "POTRET MAQASID SYARIAH PERSEPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI AS-SYAFI'I," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): 111–20, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>; Muhammad Yusuf S.Kom, "HIRARKI MAQASHID ASY-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI SERTA TELAAH SISTEMATIS DAN FILOSOFIS IMAM AL-SYATHIBI," *Pengadilan Agama Batang*, April 16, 2025, <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematiskan-dan-filosofis-imam-al-syathibi/>.

2. Menjamin bahwa keturunan yang lahir nanti berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat.
3. Melindungi hak anak perempuan untuk menjalani pendidikan sebelum memasuki pernikahan.
4. Mencegah kerusakan generasi akibat praktik perkawinan usia anak.

Karena itu, hakim yang mengadili dispensasi kawin perlu menimbang apakah keputusan yang diambil benar-benar menjaga masa depan anak perempuan dan generasi yang akan dilahirkan¹²⁰, atau sebaliknya menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang kontraproduktif dengan maqashid syariah¹²¹.

3. Relevansi Maqashid Al-Ghazali dalam Analisis Putusan Hakim

Dalam konteks penelitian ini, maqashid syariah Al-Ghazali berfungsi sebagai kerangka normatif evaluatif, yang digunakan untuk menilai apakah pertimbangan yuridis hakim perempuan sudah selaras dengan tujuan utama syariat. Al-Ghazali menekankan bahwa bila suatu keputusan mengantarkan pada kerusakan jiwa dan keturunan, maka keputusan itu bertentangan dengan maqashid, meskipun secara formal sesuai dengan prosedur hukum¹²².

¹²⁰ Dita Fatmala Sari, "ANALISIS MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)," Tesis, 2023.

¹²¹ Nabilla Amirah and Yusnita Eva, *The Judge's Refusal of The Application for Marriage Dispensation*, Vol. 4, no. 1 (2023): 69–74.

¹²² Fadli Multazam Multazam et al., "ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

Teori Al-Ghazali menjadi sangat relevan, karena ia menawarkan standar etik dan teologis untuk menilai kualitas sebuah putusan, terutama putusan yang menyangkut hak-hak perempuan dalam posisi rentan seperti perkara dispensasi kawin. Maqashid Syariah juga memiliki tiga tingkatan kebutuhan: *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier)¹²³. Dispensasi dalam implementasinya terbagi menjadi tiga, pertama; calon pasangan yang belum cukup usia dan belum pernah berhubungan badan, kedua; calon pasangan di bawah usia ketentuan undang-undang, sudah berhubungan badan, namun tidak hamil. keduanya menurut perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* tidak diperbolehkan memberikan izin dispensasi, dan yang ketiga, yaitu calon pasangan yang belum mencapai usia, sudah berhubungan badan dan hamil, menurut perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* lebih baik diberikan izin dispensasi kawin¹²⁴.

Perkawinan anak masuk dalam diskursus *dharuriyat* karena berkaitan dengan aspek keselamatan jiwa dan keberlangsungan keturunan. Apabila suatu perkawinan berpotensi menimbulkan kerusakan—misalnya risiko kesehatan reproduksi¹²⁵, putus sekolah, atau ketergantungan ekonomi—maka secara *maqashid*, keputusan tersebut seharusnya ditolak karena

(STUDI PUTUSAN NOMOR 0716/ Pdt.P/2023/PA.Bgl),” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 131–46.

¹²³ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (CV. Media Sains Indonesia, 2021).

¹²⁴ Mahfudz, “TINJAUAN MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH TERHADAP DISPENSASI NIKAH,” *Al Aqwal - Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 01, no. 01 (2022): 49–67.

¹²⁵ Arne Huzaimah et al., *Disregarding the Reproductive Rights of Women in Child Marriage in Indonesia*, 7, no. 2 (2023).

bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan. Perspektif ini memberikan alat analisis normatif bagi hakim untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil sejalan dengan tujuan syariah yang lebih tinggi. Hal ini untuk mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) yaitu menjaga keselamatan keturunan (*hifz an-nasl*) tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah (*hifz an-nafs*) dan keberlangsungan pendidikannya (*hifzu al-'aql*). Tujuan tersebut haruslah pada tataran al-dharuriyyah atau minimal *al-Hajiyyah*.¹²⁶

Relevansi Maqashid Syariah dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menilai sejauh mana pertimbangan yuridis hakim perempuan tidak hanya mengikuti struktur formal hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai kemaslahatan bagi anak perempuan yang menjadi pemohon dispensasi kawin¹²⁷. Dengan menggunakan maqashid sebagai kerangka evaluatif, penelitian ini dapat melihat apakah keputusan hakim telah mengutamakan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya terkait keselamatan fisik, psikologis, dan masa depan generasi. Dengan demikian, *maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai teori normatif, tetapi juga sebagai

¹²⁶ Jamilatun Nadhiroh and Elok Dewi Larashati, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Mojokerto," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (2021): 473–94, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.101>.

¹²⁷ Abdulloh Munir Munir and Mohamad Johaeri Irhas, "EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH," *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 2 (2024): 177–87, https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916.

instrumen untuk menguji efektivitas perlindungan hukum dalam praktik putusan peradilan agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara mendalam pola-pola pertimbangan yuridis, bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta bagaimana prinsip Maqashid Syariah diterapkan atau dapat digunakan sebagai alat analisis dalam memahami putusan tersebut.

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan digunakan secara simultan, yaitu:

1. Pendekatan kasus (*case approach*), adalah metode penelitian hukum yang menganalisis putusan pengadilan untuk memahami penerapan norma dan pola penalaran hakim. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan dispensasi kawin yang diputus oleh hakim perempuan di beberapa Pengadilan Agama, guna mengidentifikasi bagaimana prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* yang diimplementasikan dalam pertimbangan hukum.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan penelitian hukum yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan isu yang diteliti untuk memahami dasar normatif, sistematika, dan konsistensi pengaturannya. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi terkait, seperti UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 1999, UU Perlindungan Anak, Perma No. 5 Tahun 2019, dan ketentuan lain yang relevan.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan penelitian hukum yang menggunakan konsep, doktrin, dan teori sebagai kerangka analisis untuk memahami dan mengevaluasi suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* serta teori perlindungan anak dan perspektif gender, sebagai dasar teoretis dalam menilai kualitas pertimbangan hakim perempuan dalam putusan dispensasi kawin.
4. Pendekatan *socio-legal*, adalah pendekatan penelitian hukum yang memadukan analisis normatif dengan pemahaman terhadap konteks sosial yang memengaruhi lahir dan diterapkannya suatu putusan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti kehamilan pranikah, tekanan keluarga, dan stigma sosial turut membentuk pertimbangan hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian meliputi 9 (sembilan) wilayah Pengadilan Agama di Indonesia yaitu : Pontianak, Sambas, Demak, Ciamis, Pasuruan, Lumajang, Arga Makmur,

Tahuna dan Tondano. Subjek penelitian adalah putusan hakim perempuan pada perkara dispensasi kawin yang diputus oleh majelis atau hakim tunggal perempuan dan memuat pertimbangan *substantive*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Dokumentasi, yaitu menelusuri, mengunduh, dan mengklasifikasi putusan hakim perempuan dari direktori putusan Mahkamah Agung;
2. Studi pustaka, untuk memperoleh teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu;
3. Tabulasi data, untuk menyusun struktur analisis berdasarkan kata kunci maqashid syariah (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*) dan indikator bias gender.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis kualitatif yang berlangsung terus-menerus sejak awal pengumpulan data. Pertama, peneliti melakukan reduksi data, yaitu memilah bagian-bagian informasi yang relevan dengan tiga fokus penelitian: bentuk pertimbangan yuridis, perlindungan hak-hak perempuan, dan penerapan maqashid syariah. Selanjutnya, data yang telah direduksi diorganisir secara sistematis melalui penyajian data, sehingga hubungan antar-temuan menjadi lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yakni menginterpretasikan temuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim perempuan mencerminkan perlindungan terhadap anak perempuan dan selaras dengan

prinsip *hifz al-nafs* serta *hifz al-nasl*. Proses analisis ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.5 Keabsahan Data

Keabsahan Data dalam penelitian ini dijamin melalui penerapan teknik *triangulation of sources* dan *member checking* untuk memastikan reliabilitas dan objektivitas informasi yang diperoleh dari putusan pengadilan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan konsistensi temuan antar-putusan dari 9 (sembilan) Pengadilan Agama yang menjadi sampel, serta mencocokkannya dengan regulasi seperti UU Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan literatur fikih terkait *maqashid syariah*. Selain itu, peneliti melakukan *cross-reading* terhadap bagian pertimbangan hakim untuk memastikan interpretasi data tidak bias, serta menjaga jejak audit (*audit trail*) berupa catatan proses pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Dengan langkah tersebut, validitas dan keabsahan data dalam penelitian ini dapat terjaga secara metodologis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Putusan Dispensasi Kawin yang Dianalisis

Penelitian ini menganalisis putusan dispensasi kawin yang diputus pada beberapa Pengadilan Agama lintas wilayah, yaitu Pengadilan Agama Pontianak, Sambas, Demak, Ciamis, Tondano, Tahuna, Arga Makmur, Pasuruan dan Lumajang. Pemilihan pengadilan tersebut merepresentasikan keragaman konteks sosial-budaya, ekonomi, dan geografis, sekaligus variasi praktik penalaran hukum hakim perempuan dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di peradilan agama¹²⁸. Seluruh pengadilan yang diteliti memiliki hakim perempuan yang aktif memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, sehingga relevan untuk mengkaji pola pertimbangan yuridis dan sensitivitas perlindungan hak perempuan dalam putusan.

Putusan-putusan yang dianalisis berasal dari rentang tahun 2022–2025, dengan objek utama berupa permohonan dispensasi kawin bagi anak perempuan berusia antara 14

¹²⁸ M. Arafah, “Paradigma Penetapan Hakim Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Pengadilan Agama Sulawesi Selatan)” (masters, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2025), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/29580/>.

hingga 17 tahun. Alasan permohonan yang paling dominan meliputi adanya hubungan pergaulan yang dianggap terlalu dekat, kekhawatiran terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial, kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dan keluarga, serta alasan “demi menghindari mudarat yang lebih besar”. Fakta yang sering muncul adalah bahwa anak perempuan masih berada dalam usia sekolah, belum mandiri secara ekonomi, serta menunjukkan tingkat kesiapan psikologis dan emosional yang beragam¹²⁹.

Alasan utama meliputi hubungan pergaulan dekat (pacaran lama), kekhawatiran zina atau pelanggaran norma agama-sosial (21-59%), kehamilan di luar nikah (31%), tekanan keluarga, dan "menghindari mudarat lebih besar" seperti nasab anak haram. Data Badilag menunjukkan proporsi ini stabil pasca-UU 16/2019, dengan 99% permohonan dikabulkan jika bukti cukup¹³⁰.

¹²⁹ “Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin [Oleh: Dr. Drs. Supadi, M.H.],” accessed February 26, 2026, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>; “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak – PA GIRI MENANG,” accessed February 26, 2026, <https://pa-girimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak/>.

¹³⁰ Aji Prasetyo, “Alasan Mendesak Dispensasi Kawin,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6750b9a8f2203/alasan-mendesak-dispensasi-kawin/), accessed February 26, 2026, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6750b9a8f2203/alasan-mendesak-dispensasi-kawin/>; MariNews, “Dispensasi Kawin Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” Dispensasi Kawin Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak, accessed February 26, 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dispensasi-kawin-demi-kepentingan-terbaik-bagi-anak-0yT>.

Pengadilan Agama	Tahun & Nomor Perkara (Sampel)	Amar Putusan	Fakta Kunci Perkara	Pertimbangan Yuridis Dominan	Perlindungan Hak Anak Perempuan	Penerapan Maqāṣid (hiḏ al-nafs & hiḏ al-nasl)	Pola Penalaran Hakim Perempuan
PA Pontianak	384/Pdt.P/2022/PA.Ptk	Dikabulkan	Relasi pranikah / tekanan sosial	UU Perkawinan, Perma No. 5/2019, pertimbangan adat	Diakui tetapi mitigatif (nasihat, peran orang tua)	Implisit; hiḏ al-nafs dibaca sebagai hindari mudarat sosial	Mitigatif–kompromistis
PA Sambas	544/Pdt.P/2024/PA.Sbs	Ditolak	Usia sangat muda, belum matang psikis	UU Perlindungan Anak, Perma No. 5/2019	Sangat kuat: pendidikan, psikologis, masa depan	Eksplisit; dar'ul-maḑāṣid, hiḏ al-nafs & al-nasl	Preventif–protektif
PA Ciamis	12/Pdt.P/2025/PA.Cms	Dikabulkan	Kehamilan / relasi lama	UU Perkawinan, norma sosial	Perlindungan bersyarat	Implisit; maḑāṣid sebagai legitimasi	Mitigatif–pragmatis
PA Demak	112/Pdt.P/2025/PA.Dmk	Dikabulkan	Tekanan agama & keluarga	Hukum positif + norma agama	Diakui namun subordinat	hiḏ al-nafs sempit (hindari zina)	Kompromistis normatif
PA Pasuruan	250/Pdt.P/2025/PA.Pas	Dikabulkan	Relasi pranikah	Perma No. 5/2019	Perlindungan prosedural	Maḑāṣid simbolik	Formal–mitigatif
PA Lumajang	261/Pdt.P/2025/PA.Lmj	Ditolak	Anak belum siap fisik-psikis	UU Perlindungan Anak, Perma	Sangat kuat dan eksplisit	hiḏ al-nafs & al-nasl substantif	Protektif berbasis risiko
PA Arga Makmur	43/Pdt.P/2025/PA.Agm	Dikabulkan	Tekanan sosial kuat	Hukum positif + fakta sosial	Perlindungan terbatas	Maḑāṣid implisit	Adaptif terhadap realitas lokal
PA Tahuna	25/Pdt.P/2025/PA.Thn	Ditolak	Usia sangat muda, pendidikan	UU Anak, kesehatan reproduksi	Sangat kuat (fisik, psikis, sosial)	hiḏ al-nafs holistik	Preventif–protektif progresif
PA Tondano	40/Pdt.P/2022/PA.Tdo	Dikabulkan	Relasi pranikah	Perma & pertimbangan keluarga	Perlindungan bersyarat	Maḑāṣid pragmatik	Mitigatif kontekstual

Tabel Analisis Komparatif Putusan Dispensasi Kawin oleh Hakim Perempuan

Variasi putusan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dan pedoman yang digunakan relatif seragam — yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) — namun

terdapat perbedaan pola dalam penerapan prinsip perlindungan hak anak perempuan dan *maqāṣid syariah*. Berdasarkan tabel analisis komparatif tersebut, terlihat bahwa pola penalaran hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin tidak bersifat monolitik, melainkan terbagi ke dalam dua kecenderungan utama, yakni model preventif–protektif dan model mitigatif–kompromistis. Perbedaan pola ini bukan semata-mata dipengaruhi oleh karakter personal hakim, tetapi lebih ditentukan oleh konfigurasi risiko dalam setiap perkara, terutama usia anak perempuan, tingkat kesiapan fisik dan psikologis, serta intensitas tekanan sosial dan adat setempat.

Secara umum, Pengadilan Agama Sambas dan Lumajang menolak permohonan dispensasi, sementara tujuh lainnya (Pontianak, Ciamis, Demak, Pasuruan, Arga Makmur, Tahuna dan Tondano) mengabulkan permohonan dengan berbagai syarat mitigatif. Perbedaan arah putusan ini menunjukkan adanya pluralitas penalaran yuridis di kalangan hakim perempuan, yang dipengaruhi oleh konteks sosial, psikologis, dan budaya lokal masing-masing wilayah¹³¹. Dalam beberapa perkara, anak perempuan menyatakan belum sepenuhnya siap menikah¹³² dan mengaku menikah karena dorongan orang tua atau tekanan situasi¹³³, sementara pada perkara lain anak menyatakan

¹³¹ Munawaroh, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH (STUDI KASUS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2024).”

¹³² Pengadilan Agama Lumajang, “Penetapan No. 261/Pdt.P/2025/PA.Lmj,” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

¹³³ Pengadilan Agama Sambas, “Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.Sbs,” n.d.

kesediaan menikah meskipun dengan pemahaman yang terbatas mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Dari aspek pertimbangan yuridis hakim perempuan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam sejumlah putusan hakim secara eksplisit menilai apakah permohonan memenuhi unsur “alasan yang sangat mendesak” dan “tidak adanya pilihan lain”, sebagaimana disyaratkan undang-undang^{134, 135, 136}. Beberapa putusan juga memuat rujukan pada norma hukum Islam, ayat Al-Qur’an, serta kaidah fikih, khususnya dalam konteks pencegahan kemudharatan^{137, 138}. Penggunaan kaidah fiqh dan nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*—khususnya perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan keturunan (*hifẓ al-nasl*)—baik secara eksplisit maupun implisit, menjadi dasar penting dalam menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak perempuan¹³⁹.

Seluruh putusan yang dianalisis, diputus oleh majelis atau hakim tunggal perempuan, dengan variasi amar putusan berupa dikabulkan maupun ditolak dengan

¹³⁴ Pengadilan Agama Tondano, “Penetapan No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo,” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

¹³⁵ Pengadilan Agama Arga Makmur, “Penetapan No. 43/Pdt.P/2025/PA Agm,” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

¹³⁶ Pengadilan Agama Pontianak, “Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk,” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

¹³⁷ Pengadilan Agama Tahuna, “Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Thn,” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

¹³⁸ Pengadilan Agama Pontianak, “Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk.”

¹³⁹ Putri, “Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin.”

pertimbangan yang menekankan aspek perlindungan anak, pendidikan, kesiapan fisik dan psikologis, serta potensi mafsadat perkawinan. Dalam menilai kesiapan anak, hakim perempuan tidak hanya mempertimbangkan usia biologis, tetapi juga kematangan mental, pemahaman peran sebagai istri, serta kemampuan menghadapi risiko rumah tangga^{140, 141, 142}. Peran keluarga dan orang tua dinilai sangat signifikan, baik sebagai faktor pendorong permohonan maupun sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab lanjutan apabila dispensasi dikabulkan. Selain itu, aspek kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, dan keberlanjutan pendidikan secara eksplisit muncul dalam sebagian besar pertimbangan hakim, meskipun dengan tingkat kedalaman yang berbeda antar putusan¹⁴³.

4.1.2. Bentuk Pertimbangan Yuridis Hakim Perempuan dalam Putusan Dispensasi Kawin

Berdasarkan analisis isi putusan, pertimbangan yuridis hakim perempuan umumnya disusun melalui tahapan yang relatif seragam dan bertingkat. Pertama, hakim memulai dengan pemeriksaan aspek formil dan kewenangan absolut pengadilan, meliputi keabsahan permohonan, identitas para pihak, serta pemenuhan syarat administratif sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹⁴⁰ Pengadilan Agama Pasuruan, "Penetapan No. 250/Pdt.G/2025/PA Pas," n.d.

¹⁴¹ Pengadilan Agama Lumajang, "Penetapan No. 261/Pdt.P/2025/PA.Lmj."

¹⁴² Pengadilan Agama Tahuna, "Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Thn."

¹⁴³ Syafutry et al., "Marriage Dispensation of Minors by Religious Courts in Relation to Women's Reproductive Health Rights."

2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 serta nilai-nilai adat dan sosial setempat. Namun demikian, derajat penerapan dan penekanan setiap dasar hukum tersebut berbeda-beda. Di Pengadilan Agama Sambas, Lumajang, dan Tahuna, hakim perempuan menonjolkan aspek perlindungan anak dan kesehatan reproduksi, serta menegaskan bahwa pernikahan dini bertentangan dengan *maqāsid syariah* karena mengancam keselamatan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Di Pengadilan Agama Pontianak, Ciamis, Pasuruan, dan Demak, pertimbangan yuridis lebih bersifat kompromistis; hakim menekankan pentingnya menghindari zina dan mewujudkan maslahat sosial, namun belum menafsirkan *maqāsid* secara substantif.

Dalam lintas Pengadilan Agama yang diteliti, terdapat kesamaan pola bahwa hakim perempuan secara konsisten melakukan pemeriksaan mendalam terhadap usia anak, status pendidikan, kondisi psikologis, kesehatan reproduksi, dan kesiapan calon pasangan, termasuk mendengar langsung keterangan anak yang dimohonkan dispensasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis tidak berhenti pada narasi permohonan orang tua, tetapi berusaha menggali posisi subjek utama perkara, yakni anak perempuan. Pada tahap ini tampak konsistensi lintas Pengadilan Agama, yang menunjukkan kepatuhan hakim perempuan terhadap kerangka hukum positif sebagai fondasi penalaran yuridis. Namun demikian, terdapat variasi penekanan antar Pengadilan Agama : sebagian hakim perempuan (misalnya di Pengadilan Agama Sambas

dan Pengadilan Agama Pontianak) menunjukkan kehati-hatian tinggi dengan menempatkan usia anak dan keberlanjutan pendidikan sebagai faktor determinan untuk menolak permohonan, sementara di Pengadilan Agama lain hakim lebih menekankan pada kondisi sosial dan risiko pergaulan apabila dispensasi tidak diberikan¹⁴⁴.

Selanjutnya, hakim secara substantif merujuk pada norma-norma perlindungan anak dengan menempatkan batas usia perkawinan dan prinsip pencegahan perkawinan anak sebagai standar hukum yang tidak mudah dikesampingkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perma No. 5 Tahun 2019 menjadi instrumen normatif utama yang membentuk pertimbangan yuridis hakim perempuan, terutama melalui kewajiban pemberian nasihat, pemeriksaan risiko, serta penilaian dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, dan masa depan anak¹⁴⁵. Hal ini tampak jelas dalam putusan-putusan di Pengadilan Agama Sambas dan Pengadilan Agama Lumajang, di mana hakim perempuan secara eksplisit mencantumkan hasil konseling anak dan rekomendasi lembaga terkait sebagai bagian integral dari dasar pertimbangan hukum.

Kedua, hakim perempuan menempatkan fakta persidangan sebagai elemen sentral pertimbangan. Fakta-fakta seperti usia anak, status pendidikan, kondisi

¹⁴⁴ Pengadilan Agama Tondano, "Penetapan No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo."

¹⁴⁵ Fitriyani and Sudirman L, "Pertimbangan Hakim PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis): Diskripsi kasus dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bogor," *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 1 (2023): 105–20, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>.

psikologis, relasi anak dengan calon pasangan, latar belakang terjadinya permohonan (kehamilan, pergaulan bebas, tekanan keluarga), serta hasil konseling dari instansi terkait dianalisis secara rinci. Dalam putusan-putusan tertentu, hakim bahkan menilai secara kritis adanya unsur paksaan, ketidaksiapan mental, dan ketimpangan relasi kuasa antara anak perempuan dan calon suami¹⁴⁶. Hakim perempuan secara konsisten menggali fakta persidangan secara mendalam, dengan mendengarkan keterangan anak perempuan yang dimintakan dispensasi, calon pasangan, serta orang tua masing-masing pihak. Pada putusan di Pengadilan Agama Sambas dan Pengadilan Agama Pontianak, misalnya, hakim secara eksplisit mencatat kondisi psikologis anak, status pendidikan, relasi kuasa dalam keluarga, serta adanya unsur tekanan sosial atau paksaan dalam rencana perkawinan. Sementara itu, pada Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Ciamis, pertimbangan yuridis juga menekankan pada riwayat pergaulan anak dan latar belakang moral yang dijadikan alasan permohonan dispensasi.

Ketiga, hakim perempuan tidak berhenti pada legal formalitas, tetapi juga memasukkan pertimbangan nilai dan moral sosial-keagamaan. Pertimbangan ini tampak dalam penggunaan ayat Al-Qur'an, kaidah fiqh, serta penilaian tentang kematangan jiwa dan raga sebagai prasyarat membentuk keluarga sakinah. Dengan demikian,

¹⁴⁶ Nur'aini Jihan Wijayanti, *Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam, UU Perkawinan Dan UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT)*, 2, no. 2 (2025): 26–36, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536>.

pertimbangan yuridis hakim perempuan bersifat integratif, menggabungkan norma hukum positif, fakta empiris, dan nilai normatif keislaman. Hakim perempuan menjalankan peran interpretatif yang reflektif, berupaya menyeimbangkan tuntutan hukum positif, realitas sosial, dan komitmen etis terhadap perlindungan anak perempuan, meskipun tingkat operasionalisasi maqāṣid sebagai standar evaluatif normatif masih bervariasi antar Pengadilan Agama

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa hakim perempuan secara umum menghindari logika “pertanggungjawaban moral” semata—seperti alasan telah terjadi hubungan badan atau tekanan sosial—sebagai dasar tunggal untuk mengabulkan dispensasi kawin. Dalam putusan yang ditolak, hakim perempuan secara tegas menyatakan bahwa alasan tersebut tidak dapat mengesampingkan kewajiban negara dan orang tua untuk melindungi hak anak, khususnya hak pendidikan dan tumbuh kembang yang optimal. Pola ini memperlihatkan pergeseran penalaran yuridis dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan perlindungan substantif, yang secara implisit mengoreksi praktik lama dispensasi kawin yang terlalu permisif. Selain itu, lintas Pengadilan Agama juga memperlihatkan kecenderungan hakim perempuan untuk mengaitkan pertimbangan yuridis dengan dampak jangka panjang perkawinan anak, seperti potensi perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmatangan emosional, serta risiko kesehatan reproduksi¹⁴⁷i.

¹⁴⁷ Marselinus Yulian Christianto and Potler Gultom, “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK ANAK AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA Nomor

Pertimbangan ini sering kali diperkuat dengan kaidah fiqh dan prinsip kemaslahatan, meskipun dengan tingkat eksplisitasi yang berbeda-beda antar putusan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin tidak seragam secara redaksional, terdapat benang merah penalaran yang relatif konsisten lintas Pengadilan Agama. Pertimbangan tersebut dibangun melalui kombinasi hukum positif, fakta empiris persidangan, dan norma hukum Islam, dengan menempatkan perlindungan anak perempuan sebagai parameter utama dalam menilai kelayakan dispensasi kawin¹⁴⁸. Dari sembilan lokasi penelitian, pola amar putusan dapat dibagi menjadi dua kecenderungan utama:

1. Putusan protektif-preventif (penolakan) — ditemukan di Pengadilan Agama Sambas, Pengadilan Agama Lumajang, dan Pengadilan Agama Tahuna, di mana hakim menolak permohonan karena menilai bahwa usia anak masih terlalu muda, belum matang secara psikologis, dan berisiko terhadap kesehatan reproduksi serta pendidikan.
2. Putusan mitigatif-kompromistis (penerimaan bersyarat) — ditemukan di Pengadilan Agama Pontianak, Ciamis, Demak, Pasuruan, Arga Makmur,

147/Pdt.P/2023/PA.Amb),” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 2 Nomor 1 Februari 2024 (n.d.): 61–69.

¹⁴⁸ Tasya Madinah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)” (diploma, S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2025), <https://syekhnurjati.ac.id>.

dan Tondano, di mana hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan menghindari mudarat sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, atau alasan agama.

Kedua pola ini menunjukkan pergeseran dari penalaran normatif menuju penalaran situasional yang berusaha menyeimbangkan antara teks hukum dan realitas sosial masyarakat. Perbedaan hasil putusan—dikabulkan atau ditolak—lebih ditentukan oleh konteks sosial, karakteristik perkara, dan tingkat risiko yang dihadapi anak perempuan dalam masing-masing kasus, bukan oleh perbedaan kerangka penalaran yuridis yang digunakan hakim perempuan.

4.1.3 Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Dispensasi Kawin

Dalam upaya melindungi hak hak perempuan, hakim perempuan umumnya telah menempatkan anak perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, bukan semata objek yang harus disesuaikan dengan kehendak orang tua atau tekanan sosial. Perlindungan tersebut tercermin dalam cara hakim menggali fakta, menilai kesiapan anak, serta menimbang dampak perkawinan terhadap kondisi fisik, psikis, pendidikan, dan masa depan anak perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin. Perlindungan hak-hak anak perempuan dalam putusan dispensasi kawin mencakup tiga aspek utama: hak atas pendidikan, hak atas kesehatan fisik dan mental, serta hak atas masa depan yang layak.

Pada Pengadilan Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Sambas, perlindungan hak anak perempuan tampak jelas melalui pertimbangan mengenai usia anak, status pendidikan yang masih aktif, kondisi psikologis, serta hasil konseling dari lembaga terkait. Hakim secara rinci mencatat bahwa anak perempuan masih berada dalam masa tumbuh kembang, belum matang secara mental dan emosional, serta belum siap memikul peran sebagai istri dan ibu.¹⁴⁹ Dalam putusannya, hakim menempatkan hak anak perempuan untuk memperoleh pendidikan, perlindungan dari risiko kesehatan reproduksi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai fakta penting dalam pemeriksaan perkara. Hakim perempuan di Pengadilan Agama Sambas dan Lumajang menolak permohonan dengan menegaskan bahwa perkawinan anak akan menghambat hak pendidikan dan membahayakan kesehatan reproduksi. Dalam amar putusan mereka, muncul kalimat seperti “perkawinan dini tidak mendukung tumbuh kembang anak secara optimal” dan “pemohon perlu dibimbing untuk memahami tanggung jawab rumah tangga.”

Sementara itu, pada Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Ciamis, perlindungan terhadap hak anak perempuan ditemukan melalui penilaian hakim terhadap alasan permohonan dispensasi kawin, khususnya yang didasarkan pada kehamilan, pergaulan bebas, atau tekanan sosial. Hakim menggali apakah perkawinan benar-benar menjadi satu-satunya solusi bagi anak perempuan atau

¹⁴⁹ Pengadilan Agama Pasuruan, “Penetapan No. 250/Pdt.G/2025/PA Pas”; Pengadilan Agama Sambas, “Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.Sbs.”

justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam beberapa putusan yang dikabulkan, perlindungan hak anak perempuan diwujudkan melalui pemberian nasihat keras, pencatatan tanggung jawab orang tua dan calon suami, serta penekanan pada kewajiban pendampingan pasca perkawinan¹⁵⁰. Hakim di Pengadilan Agama Ciamis dan Pengadilan Agama Pasuruan menilai bahwa hak anak tetap terlindungi jika perkawinan dilakukan dengan pengawasan orang tua dan pembinaan pasca-nikah. Pendekatan ini bersifat mitigatif dan lebih menekankan perlindungan prosedural ketimbang perlindungan substantif.

Adapun pada Pengadilan Agama Tahuna dan Pengadilan Agama Tondano, perlindungan hak anak perempuan tampak melalui pendekatan kontekstual terhadap kondisi sosial dan geografis wilayah setempat. Hakim mempertimbangkan keterbatasan akses pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta norma sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam putusan-putusan tersebut, hakim perempuan tetap menempatkan posisi anak perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, dengan menilai apakah keputusan mengabulkan atau menolak dispensasi kawin dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kehidupan anak di masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, perlindungan hak anak perempuan oleh hakim perempuan bersifat kontekstual, bergantung pada kondisi faktual masing-

¹⁵⁰ Pengadilan Agama Pontianak, "Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk"; Pengadilan Agama Demak, "Penetapan No. 112/Pdt.P/2025/PA Dmk," Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.; Pengadilan Agama Ciamis, "Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Cms," Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

masing perkara dan karakteristik wilayah Pengadilan Agama tempat perkara tersebut diperiksa.

Perlindungan hak anak perempuan tampak dalam putusan di Pengadilan Agama Sambas, Pasuruan, dan juga Tondano. Hakim perempuan secara tegas menempatkan hak anak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan tumbuh kembang fisik serta psikologis sebagai pertimbangan utama, bahkan mengesampingkan alasan “pertanggungjawaban moral”, tekanan adat, maupun stigma sosial akibat hubungan pranikah. Dengan menafsirkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara progresif, hakim perempuan memaknai perlindungan hak perempuan bukan sebagai legitimasi perkawinan usia dini, melainkan sebagai upaya mencegah kerugian jangka panjang yang berpotensi merugikan masa depan anak perempuan.

Pengendalian perkawinan anak harusnya lebih komprehensif melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Ini karena dispensasi perkawinan di bawah umur seringkali berdampak negatif pada kehidupan anak, termasuk meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan, dan rendahnya kesejahteraan keluarga¹⁵¹. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak dijadikan ukuran evaluatif dalam menilai kelayakan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

¹⁵¹ Asman, “Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga,” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024).

Dalam putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, perlindungan hak anak perempuan tetap hadir, namun cenderung bersifat pragmatis dan kompromistis. Perlindungan hak perempuan diwujudkan melalui penetapan syarat-syarat tertentu, antara lain kewajiban pendampingan dan tanggung jawab orang tua, jaminan kesiapan ekonomi minimal, konseling, serta penegasan agar hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan pasca perkawinan. Pola ini menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan tidak selalu dimaknai sebagai penolakan dispensasi, melainkan dapat pula berbentuk perlindungan bersyarat ketika hakim menilai tidak tersedia alternatif yang lebih maslahat dalam perkara konkret.

Perbandingan lintas Pengadilan Agama menunjukkan bahwa konteks sosial dan kultural wilayah turut mempengaruhi cara hakim perempuan memaknai dan menerapkan perlindungan hak-hak perempuan. Di wilayah dengan tekanan adat dan norma sosial yang kuat, perlindungan hak anak perempuan sering kali dinegosiasikan dengan realitas sosial setempat¹⁵². Sementara itu, di Pengadilan Agama yang cenderung lebih urban atau memiliki akses lebih kuat terhadap wacana perlindungan anak dan gender¹⁵³, putusan hakim perempuan menunjukkan keberanian yang lebih besar untuk menolak dispensasi demi melindungi masa depan anak perempuan. Meskipun demikian, benang merah yang

¹⁵² Ahmad Nur Wahyudi et al., “Hukum Adat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Tulang Bawang Tengah),” *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024).

¹⁵³ Pengadilan Agama Sambas, “Penetapan No. 544/Pdt.P/2024/PA.Sbs.”

dapat ditarik adalah bahwa hakim perempuan secara konsisten menempatkan kerentanan anak perempuan sebagai faktor penting dalam penalaran hukumnya.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin telah mengintegrasikan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya anak perempuan, sebagai elemen substantif dalam isi putusan. Perlindungan tersebut hadir dalam spektrum yang beragam—mulai dari penolakan tegas hingga pengabulan bersyarat—yang seluruhnya merefleksikan upaya hakim perempuan untuk menyeimbangkan antara norma hukum, realitas sosial, dan kepentingan terbaik anak. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hak perempuan tidak bersifat otomatis hanya karena hakimnya perempuan, melainkan dibentuk oleh konstruksi penalaran yuridis dan nilai-nilai kemaslahatan yang diinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan.

4.1.4. Analisis Maqāṣid Syarī‘ah terhadap Pertimbangan Yuridis Hakim Perempuan dalam Perkara Dispensasi Kawin (*Hifẓ al-Nafs dan Hifẓ al-Nasl*)

Analisis maqāṣid syarī‘ah dalam penelitian ini difokuskan pada dua tujuan utama syariat, yaitu *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazālī. Kedua *maqāṣid* tersebut menjadi instrumen normatif untuk menilai apakah pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam putusan dispensasi kawin telah membawa

kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadat bagi anak perempuan sebagai subjek yang paling rentan dalam perkara ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid syariah* oleh hakim perempuan tidak selalu eksplisit, namun tercermin dalam arah dan semangat pertimbangan hukum.

a. Implementasi *Hifẓ al-Nafs* dalam Pertimbangan Hakim Perempuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *hifẓ al-nafs* paling kuat tampak dalam putusan di Pengadilan Agama Sambas, Lumajang, dan Tahuna yang menerapkan *maqāṣid* secara eksplisit dan substantif, dengan fokus pada *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Mereka menilai bahwa menolak permohonan justru lebih sejalan dengan tujuan syariah untuk mencegah mudarat besar (*dar'u al-mafāṣid*). Dalam putusan Pengadilan Agama Sambas, hakim perempuan secara eksplisit menilai bahwa usia anak yang masih sangat muda, ketidaksiapan psikologis, serta kondisi pendidikan yang belum selesai berpotensi menimbulkan mudarat serius terhadap keselamatan fisik dan mental anak perempuan. Hakim menegaskan bahwa perkawinan dalam kondisi tersebut berisiko melahirkan *broken marriage*, kekerasan dalam rumah tangga, serta penderitaan psikologis jangka panjang. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam putusan Pengadilan Agama Tahuna, di mana aspek kesehatan reproduksi, kematangan emosional, dan kerentanan sosial ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Dalam kedua putusan tersebut, *hifẓ al-nafs* tidak dimaknai secara sempit sebagai keselamatan fisik semata, melainkan sebagai perlindungan jiwa secara holistik—

meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial—serta dikaitkan dengan prinsip *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Dengan demikian, penolakan dispensasi kawin dalam perkara-perkara tersebut menunjukkan keselarasan yang kuat antara pertimbangan yuridis hakim perempuan dan *maqāṣid al-syarī'ah* al-Ghazālī dalam menjaga jiwa anak perempuan dari kemudaratannya jangka panjang.

Sebaliknya, pada putusan yang mengabulkan dispensasi kawin—seperti yang ditemukan di Pengadilan Agama Pontianak, Demak, dan Ciamis—perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) tetap hadir dalam pertimbangan hakim perempuan, namun dipahami dalam kerangka yang lebih kompromistis dan pragmatis. Pengadilan Agama Pontianak, Demak, dan Pasuruan menafsirkan *maqāṣid* secara simbolik, di mana *ḥifẓ al-naḥs* hanya dipahami sebatas upaya menghindari zina, bukan perlindungan terhadap keselamatan anak secara menyeluruh. Hakim cenderung menilai bahwa potensi mudarat perkawinan usia dini dapat diminimalisir melalui keterlibatan dan tanggung jawab keluarga, kesiapan ekonomi minimal calon suami, serta pengawasan orang tua pasca perkawinan. Dalam konstruksi penalaran ini, perlindungan jiwa dimaknai sebagai upaya mencegah mudharat yang dianggap lebih besar, seperti pelanggaran norma agama, tekanan sosial, atau stigma akibat relasi di luar nikah. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa putusan tersebut, pertimbangan *ḥifẓ al-naḥs* cenderung dibaca secara lebih sempit, karena risiko kesehatan reproduksi dan dampak psikologis anak perempuan meskipun disebutkan, pada akhirnya dikalahkan oleh kekhawatiran terhadap aib sosial dan pergaulan bebas.

Dalam konteks ini, perlindungan jiwa tidak sepenuhnya diposisikan sebagai perlindungan menyeluruh terhadap keselamatan fisik, psikologis, dan martabat anak perempuan sebagaimana dirumuskan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* al-Ghazālī, melainkan lebih sebagai instrumen legitimasi untuk menyelesaikan persoalan sosial secara cepat melalui perkawinan.

Dalam perspektif *maqāṣid* al-Ghazālī, *ḥifẓ al-naḥs* menempati posisi primer karena menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia secara fisik dan psikis. Dalam konteks dispensasi kawin, perlindungan jiwa tidak hanya dipahami sebagai terhindarnya anak dari kematian, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, risiko kekerasan, serta kesiapan mental anak perempuan dalam menjalani peran sebagai istri dan ibu. Pengadilan Agama Arga Makmur dan Tondano menampilkan pendekatan adaptif kontekstual, yakni memahami *maqāṣid* dalam bingkai realitas sosial yang menekan individu perempuan untuk menikah dini. Dari temuan ini, terlihat bahwa *maqāṣid syariah* belum menjadi kerangka berpikir sistemik dalam praktik peradilan, melainkan masih diperlakukan sebagai legitimasi moral.

b. Implementasi *Ḥifẓ al-Nasl* dalam Pertimbangan Hakim Perempuan

Aspek *ḥifẓ al-nasl* tampak dominan dalam hampir seluruh putusan yang dianalisis, baik yang mengabulkan maupun yang menolak permohonan. Pada Pengadilan

Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Demak, misalnya, hakim perempuan menggunakan argumen bahwa dispensasi kawin diperlukan untuk menjaga kejelasan nasab dan mencegah lahirnya anak di luar perkawinan, terutama dalam kasus relasi yang telah melampaui batas pergaulan wajar. Dalam konteks ini, *hifẓ al-nasl* diposisikan sebagai maqāṣid yang mendesak dan sering kali menjadi justifikasi utama pengabulan permohonan.

Namun, berbeda dengan putusan-putusan tersebut, Pengadilan Agama Sambas justru menempatkan *hifẓ al-nasl* dalam perspektif jangka panjang. Hakim perempuan menilai bahwa menjaga kualitas keturunan tidak hanya berkaitan dengan status hukum anak, tetapi juga kesiapan orang tua dalam mendidik, menafkahi, dan membesarkan anak secara layak. Oleh karena itu, menikahkan anak perempuan yang masih sangat muda dipandang justru berpotensi merusak tujuan *hifẓ al-nasl* itu sendiri karena berisiko melahirkan generasi yang tidak terlindungi secara optimal.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim perempuan tidak bersikap monolitik dalam memahami *hifẓ al-nasl*. Sebagian menekankan dimensi legal-formal nasab, sementara yang lain menekankan dimensi substantif berupa kualitas kehidupan dan keberlanjutan generasi. *Maqāṣid hifẓ al-nasl* dalam pemikiran al-Ghazālī tidak semata-mata bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga memastikan kualitas keturunan melalui keluarga yang sehat, stabil, dan bertanggung jawab atau kemampuannya menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-*

khams), khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam perkara dispensasi kawin, perlindungan keturunan seharusnya mencakup pertimbangan terhadap keberlanjutan pendidikan anak perempuan, kesiapan ekonomi, pola pengasuhan, serta masa depan generasi yang akan dilahirkan.

Berdasarkan temuan, terdapat perbedaan pola yang cukup jelas antar Pengadilan Agama. Pada Pengadilan Agama Sambas dan Ciamis, hakim perempuan secara tegas mengaitkan usia perkawinan yang terlalu dini dengan tingginya angka perceraian, ketidakmampuan mengelola rumah tangga, serta risiko lahirnya keturunan yang tidak memperoleh pengasuhan dan pendidikan yang memadai¹⁵⁴. Dalam putusan tersebut, *hifz al-nasl* dipahami secara komprehensif, sehingga penolakan dispensasi kawin justru dimaknai sebagai upaya melindungi masa depan keturunan anak perempuan itu sendiri.

Sebaliknya, pada beberapa putusan lainnya yang mengabulkan permohonan, perlindungan keturunan cenderung direduksi pada aspek legitimasi hubungan seksual dan status hukum anak yang akan dilahirkan. Kekhawatiran akan lahirnya anak di luar perkawinan menjadi dasar dominan, sementara aspek kesiapan orang tua, keberlanjutan pendidikan anak perempuan, dan kualitas pengasuhan belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan utama. Pola ini menunjukkan bahwa *hifz al-nasl* sering kali dimaknai secara formalistik, belum sepenuhnya

¹⁵⁴ Pengadilan Agama Ciamis, "Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Cms."

mencerminkan tujuan *maqāṣid* al-Ghazālī yang menekankan kemaslahatan jangka panjang¹⁵⁵.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Dispensasi Kawin

Perlindungan hak-hak perempuan dalam putusan dispensasi kawin menjadi prioritas utama hakim Pengadilan Agama berdasarkan PERMA 5/2019, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak perempuan dari risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan kekerasan domestik. Pertimbangan yuridis hakim merupakan titik awal yang membentuk arah perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya anak perempuan dalam perkara dispensasi kawin. Pertimbangan yuridis tidak berhenti pada penerapan norma hukum positif (UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan PERMA No. 5 Tahun 2019), tetapi berfungsi sebagai instrumen penalaran yang menentukan apakah putusan akan bersifat protektif atau justru permisif terhadap praktik perkawinan anak. Untuk mencegah diskriminasi gender, putusan MK 22/PUU-XV/2017 mempersamakan usia kawin menjadi 19 tahun. Namun, dispensasi hanya diberikan dalam kasus yang "sangat mendesak" untuk melindungi hak perempuan muda dari stigma sosial atau kehamilan pra-nikah. Hakim harus

¹⁵⁵ Mu'alim, "POTRET MAQASID SYARIAH PERSEPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI AS-SYAFI'I"; S.Kom, "HIRARKI MAQASHID ASY-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI SERTA TELAAH SISTEMATIS DAN FILOSOFIS IMAM AL-SYATHIBI."

mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang seperti hak pendidikan dan pedoman kesehatan ibu anak (KPAI)¹⁵⁶. Dalam konteks ini, perlindungan hak perempuan menjadi indikator evaluatif untuk menilai kualitas putusan, sementara *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai kerangka normatif yang menguji apakah pertimbangan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, serta akal¹⁵⁷.

Adanya ambiguitas hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan dalam kerangka dispensasi perkawinan turut mempertahankan praktik perkawinan anak, yang pada akhirnya membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan hukum feminis serta perspektif berbasis hak anak menekankan urgensi reformasi hukum, pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kesetaraan gender, serta kolaborasi lintas sektor guna menghapuskan praktik perkawinan anak¹⁵⁸.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin tidak semata-mata bersifat administratif atau prosedural, melainkan mencerminkan pola penalaran substantif yang

¹⁵⁶ Benny Murdani et al., “Disharmoni Pengaturan Dispensasi Kawin Dan Konsekuensi Pidana Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Dengan Anak Dalam Perkawinan,” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 5 (2025): 1557–63.

¹⁵⁷ Zamroni Wafa, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqasid Al-Shari’ah,” *Ad Da’wah Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 21, no. 2 (2023): 148–57.

¹⁵⁸ Islami et al., “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI TANTANGAN STRUKTURAL TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN SDGS NOMOR 5.”

berorientasi pada perlindungan anak perempuan¹⁵⁹. Pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin mencerminkan penalaran substantif yang berorientasi pada perlindungan anak perempuan, bukan hanya administrative tetapi juga demi kepentingan terbaik anak (*best interest principle*)¹⁶⁰, termasuk pemberian dispensasi nikah juga didasarkan untuk melindungi anak dari sanksi sosial yang terjadi di masyarakat yang sering kali mengucilkan mereka karena sudah hamil dan melahirkan sebelum perkawinan terjadi¹⁶¹. Hakim perempuan tidak sekadar berperan sebagai *applier of law*, tetapi menjalankan fungsi interpretatif yang aktif dan reflektif dalam menilai setiap permohonan¹⁶². Hakim menginterpretasikan "alasan sangat mendesak" secara kontekstual, mempertimbangkan faktor fisik, psikis, ekonomi, dan kemaslahatan untuk memutus perkara. Hakim juga aktif mengevaluasi bukti seperti surat dokter untuk kehamilan atau kematangan emosional, yang merefleksikan nilai sosial-religius. Hakim perempuan cenderung prioritaskan aspek "*ethic of care*" dan *maqashid* substantif (*hifz an-nafs/nasl*), sehingga lebih sering tolak dispensasi antisipatif (khawatir zina) dan tuntutan bukti

¹⁵⁹ Pengadilan Agama Pasuruan, "Penetapan No. 250/Pdt.G/2025/PA Pas."

¹⁶⁰ Aliya Karima et al., "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>.

¹⁶¹ Al Hasan dan Yusup, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA."

¹⁶² *DISPENSASI KAWIN DALAM PERATURAN DAN PRAKTIK* | Oleh : Gunawan, S.H.I. – Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, July 10, 2025, <https://ms-blangejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>.

medis/psikolog untuk kasus kehamilan, sementara hakim laki-laki lebih administratif atau akomodatif norma sosial. Data PA Malang (2025) menunjukkan bahwa sekitar 25% hakim perempuan lebih ketat dalam mempertimbangan empat aspek dalam PERMA 5/2019, yaitu fisik, psikis, ekonomi, agama¹⁶³.

Kecenderungan untuk menolak perkara dispensasi kawin dalam kondisi tertentu—khususnya ketika anak perempuan masih berada pada usia sangat muda, belum menyelesaikan pendidikan dasar, serta menunjukkan ketidaksiapan psikologis dan emosional—bukanlah bentuk penegakan batas usia normatif secara kaku, melainkan ekspresi kehati-hatian yudisial (*judicial prudence*) dalam menghadapi risiko jangka panjang yang berpotensi merugikan anak perempuan. Dalam kerangka ini, penolakan dispensasi tidak dimaknai sebagai pembatasan hak untuk menikah, tetapi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kerentanan struktural anak perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang masih menormalisasi perkawinan dini¹⁶⁴, sekaligus menegaskan pergeseran orientasi dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan perlindungan substantif berbasis kepentingan terbaik anak.

Cara hakim perempuan membangun perlindungan hak anak perempuan dapat ditelusuri melalui dua model penalaran utama. Pertama, model protektif-restriktif, yang paling jelas tampak dalam putusan-putusan penolakan

¹⁶³ Al Hasan and Yusup, “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.”

¹⁶⁴ Alfian Patoni et al., “ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KRASAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–12.

dispensasi kawin (misalnya di PA Sambas dan PA Tahuna). Dalam model ini, hakim perempuan secara sadar membatasi ruang diskresi dispensasi dengan menegaskan bahwa hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan keselamatan jiwa tidak dapat dikompromikan oleh alasan “pertanggungjawaban moral” atau tekanan sosial. Penolakan dispensasi dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan sebagai pengingkaran terhadap nilai agama atau norma sosial. Kedua, model protektif-kompromistis, yang muncul dalam putusan-putusan pengabulan bersyarat (seperti di PA Pontianak, Demak, dan Ciamis). Dalam model ini, hakim perempuan tetap mengakui risiko perkawinan anak, tetapi menilai bahwa risiko tersebut dapat diminimalisir melalui mekanisme kontrol eksternal: pendampingan orang tua, kesiapan ekonomi calon suami, konseling, dan nasihat keras di persidangan. Perlindungan hak perempuan tidak dihilangkan, *tetapi direduksi* menjadi perlindungan bersyarat. Perbedaan model ini menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan tidak dipahami secara tunggal, melainkan sangat bergantung pada konstruksi risiko, ketersediaan alternatif, dan konteks sosial masing-masing perkara.

Dominasi alasan kesehatan, pendidikan, dan kesiapan psikis dalam pertimbangan hakim perempuan menandai pergeseran epistemik dalam praktik peradilan agama. Hakim perempuan tidak lagi menjadikan moralitas seksual atau tekanan adat sebagai dasar legitimasi utama perkawinan, melainkan memprioritaskan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim perempuan secara

sadar melakukan *reframing* terhadap konsep perlindungan. Perkawinan tidak lagi dipahami sebagai solusi atas “aib”, tetapi justru sebagai potensi sumber mudarat baru apabila dilakukan tanpa kesiapan. Masa depan anak perempuan menjadi amanah hukum dan moral yang harus dijaga oleh negara melalui lembaga peradilan.

Meskipun terdapat orientasi perlindungan yang kuat, penelitian ini juga menemukan batas struktural perlindungan hak perempuan, terutama dalam putusan yang mengabulkan dispensasi kawin. Dalam putusan-putusan tersebut, perlindungan hak perempuan sering kali dikompromikan oleh pertimbangan pragmatis, seperti kekhawatiran terhadap kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau asumsi bahwa perkawinan adalah “jalan keluar paling realistis”. Di sinilah muncul ketegangan normatif: perlindungan hak anak perempuan diakui secara konseptual, tetapi tidak sepenuhnya diwujudkan secara substantif. Hak atas pendidikan dan kesehatan memang disebutkan, namun diserahkan pada tanggung jawab keluarga pasca putusan. Dengan kata lain, perlindungan berpindah dari ranah yudisial ke ranah privat, yang justru sering kali menjadi sumber kerentanan baru bagi anak perempuan.

Pola pertimbangan hakim perempuan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dimaknai sebagai bentuk rasionalitas yudisial yang sensitif terhadap gender dan kerentanan anak. Hakim perempuan tidak sekadar “lebih ketat” dalam mengabulkan dispensasi, tetapi lebih selektif dalam mendefinisikan kemaslahatan. Kemaslahatan tidak diukur dari kepentingan orang dewasa atau tekanan sosial sesaat, melainkan dari sejauh

mana putusan tersebut mampu mencegah kerugian struktural dan jangka panjang bagi anak perempuan. Inilah yang membedakan penalaran hakim perempuan dari pendekatan dispensasi kawin yang bersifat permisif dan kompromistis terhadap norma sosial.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa hakim perempuan telah berperan sebagai agen perubahan normatif dalam perkara dispensasi kawin. Mereka tidak sekadar menegakkan hukum positif, tetapi juga menantang logika sosial yang menormalisasi pengorbanan anak perempuan demi stabilitas moral keluarga. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa perlindungan hak perempuan masih bersifat kontingen dan situasional, belum sepenuhnya terlembagakan sebagai standar substantif yang konsisten. Di sinilah pentingnya pembacaan *maqāṣid al-syarī'ah*—khususnya *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-naḥs*—sebagai kerangka normatif yang mampu memperkuat orientasi perlindungan dan mencegah reduksi makna perlindungan hak perempuan menjadi sekadar mitigasi sosial jangka pendek.

4.2.2. Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* al-Ghazālī dalam Putusan Hakim Perempuan

Penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan dispensasi kawin yang dianalisis menunjukkan bahwa hakim perempuan telah menjadikan *maqāṣid* sebagai rujukan normatif penting, namun penerapannya masih berada dalam spektrum yang beragam—antara perlindungan substantif dan penyesuaian pragmatis

terhadap realitas sosial. Dalam banyak putusan, *maqāṣid*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*, digunakan baik secara eksplisit melalui penyebutan kaidah fikih dan istilah maslahat, maupun secara implisit melalui pertimbangan kesehatan, pendidikan, dan kesiapan psikologis anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* telah hadir dalam horizon penalaran hakim perempuan, tetapi belum selalu berfungsi sebagai instrumen evaluatif normatif yang ketat dalam menguji kelayakan dispensasi kawin.

Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Uṣul*¹⁶⁵ merumuskan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syariah*) sebagai lima *kulliyāt al-khamsah* atau tujuan utama hukum Islam yang harus dijaga melalui pensyariaan hukum: (1) pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), (2) pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), (3) pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), (4) pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan (5) pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks dispensasi kawin, tiga *maqāṣid* utama — *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-ʿaql*, dan *ḥifẓ al-nasl* — menjadi kerangka untuk menilai apakah putusan hakim perempuan benar-benar melindungi hak perempuan secara substansial, bukan sekadar prosedural.

Penggunaan *maqāṣid al-syarīʿah* oleh hakim perempuan, baik secara eksplisit maupun implisit, dapat dipahami sebagai strategi yudisial untuk memenuhi kebutuhan legitimasi ganda dalam perkara dispensasi kawin, yakni legitimasi hukum positif sekaligus legitimasi normatif-keagamaan. Hakim mempertimbangkan

¹⁶⁵ Al Ghazali, *AL-MUSTASHFA Rujukan Utama Ushul Fikh (Edisi Indonesia)*.

maqāṣid al-sharī'ah (*hifẓ al-dīn, al-naḥs, al-nasl*) untuk legitimasi ganda, mengintegrasikan hukum positif dan norma agama dalam menilai maslahat dispensasi¹⁶⁶. *Maqāṣid* juga digunakan sebagai strategi legitimasi normatif oleh diskresi yudisial hakim untuk menghubungkan hukum positif dengan realitas sosial¹⁶⁷. Fakta bahwa hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan *maqāṣid syariah* (*dharuriyat* mencegah zina dan *hajiyyat* kesiapan), mendukung legitimasi ganda secara implisit¹⁶⁸. Berdasarkan PERMA 5/2019, strategi yuridis untuk legitimasi hukum dan agama, hakim dapat mengabulkan dispensasi dengan *maqāṣid* (pemeliharaan agama, jiwa, dan keturunan). Hakim menggunakan *maqāṣid* untuk menafsirkan keadaan mendesak Pasal 7 UU Perkawinan, yang memenuhi legitimasi hukum Islam dan positif¹⁶⁹.

Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuat keputusan yang paling adil untuk menentukan apakah pemberian keringanan layak dilakukan berdasarkan *Maqashid Syariah*. Pertama, *dharuriyah* digunakan untuk

¹⁶⁶ Sari, "ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)."

¹⁶⁷ Kurniawan et al., "From Judicial Discretion to Maqāṣid Al-Sharī'ah Reasoning: The Case of Marriage Dispensation at the Muara Bulian Religious Court, Indonesia."

¹⁶⁸ Najihatul Ulya et al., "Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah," *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 1–14.

¹⁶⁹ Abdulloh Munir Munir and Mohamad Johaeri Irhas, "EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH," *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 2 (2024): 177–87, https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916.

menghindari perzinahan dan melindungi anak yang lahir dari kehamilan setelah menikah. Kedua, *hajiyyat* mempertimbangkan kecurigaan tanggung jawab, misalnya suami/istri sudah memiliki pekerjaan dan siap secara fisik dan mental. Ketiga, *tahsiniyat*, orang tua menjamin bahwa mereka bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.¹⁷⁰

Dalam konteks perkara yang sarat tekanan adat, norma sosial, dan sensitivitas moral, *maqāṣid* sering diposisikan sebagai “bahasa penghubung” antara hukum negara dan nilai Islam, sehingga putusan dapat diterima secara sosial dan religius. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid* dalam praktik peradilan lebih sering berfungsi sebagai kerangka legitimasi atas pilihan putusan yang telah diambil, bukan sebagai alat evaluatif normatif yang ketat untuk menguji apakah perkawinan anak benar-benar membawa maslahat substantif bagi anak perempuan. Akibatnya, prinsip-prinsip seperti *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-naṣl* kerap digunakan secara deklaratif—untuk membenarkan pendekatan kompromistis dan pragmatis—tanpa diikuti analisis mendalam terhadap risiko jangka panjang, relasi kuasa gender, dan kerentanan struktural yang dialami anak perempuan. Kondisi ini menjelaskan mengapa penerapan *maqāṣid* dalam putusan berada pada spektrum antara perlindungan substantif dan penyesuaian terhadap realitas sosial: *maqāṣid* belum sepenuhnya dijadikan

¹⁷⁰ Muzaiyanah Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah,” *Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92, <https://doi.org/10.22515/literasi.v1i2.3712>.

instrumen kritik normatif terhadap praktik perkawinan anak, melainkan masih berfungsi sebagai sarana rasionalisasi yudisial dalam situasi yang dipandang “tidak ideal tetapi harus diputus”.

Kritik ini didukung studi terkini yang menyoroti ketegangan antara prinsip *hifz al-nafs dan hifz al-nasl* dengan praktik yudisial kompromistis di Pengadilan Agama Indonesia. Hakim membuat keputusan sesuai PERMA 5/2019, tetapi tidak selaras dengan manfaat *maqashid syariah* karena hanya bersifat deklaratif tanpa melakukan evaluasi substantif terhadap masalah anak¹⁷¹. Hakim menggunakan prinsip dua arah (tolak mudarat atau mencegah zina), *maqashid syariah* yang ambigu, dan rasionalisasi pragmatis tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang anak perempuan¹⁷². Lonjakan perkara dispensasi kawin, yang mencapai 64.211 kasus pada tahun 2020, menunjukkan bahwa Maqashid lebih sesuai dengan realitas sosial daripada kritik normatif terhadap perkawinan anak¹⁷³. Paradigma penerapan *maqashid* secara kontekstual ini selaras dalam penelitian berbeda terkait

¹⁷¹ Fadli Multazam Multazam et al., “ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANGIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 0716/ Pdt.P/2023/PA.Bgl),” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 131–46.

¹⁷² Sandya Hilana Aisyah et al., “Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd’dzari’ah: Studi Penetapan Nomor: 203/PDT.P/2023/PA.SJJ,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1516–30, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1408>.

¹⁷³ Wardatun Nabilah et al., “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 265–81, <https://doi.org/10.51675/ijil>.

perkara hak asuh anak yang memperlihatkan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang tekstual menuju pendekatan kontekstual dalam menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama¹⁷⁴.

Pemilihan dan penggunaan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* dalam pertimbangan hakim perempuan mencerminkan penalaran hukum Islam yang bersifat preventif, protektif, dan berorientasi pada perlindungan anak perempuan. Kaidah ini tidak digunakan secara simbolik, melainkan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai secara rasional apakah dispensasi kawin benar-benar menghadirkan maslahat atau justru berpotensi melahirkan mudharat yang lebih besar. Manfaat yang kerap diajukan pemohon—seperti menghindari zina, tekanan sosial, atau aib keluarga—ditimbang secara kritis terhadap risiko serius berupa kerusakan fisik, trauma psikis, putus pendidikan, serta ketidakstabilan rumah tangga. Dengan demikian, kaidah fikih tersebut berfungsi sebagai dasar legitimasi moral dan normatif bagi penolakan dispensasi kawin demi melindungi kepentingan jangka panjang anak perempuan.

Lebih jauh, penggunaan kaidah ini memiliki makna epistemologis yang penting karena menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan maslahat dalam praktik peradilan. Maslahat tidak lagi dipersempit pada kepentingan sosial jangka pendek atau kepatuhan terhadap norma adat, melainkan ditarik ke dalam kerangka perlindungan jiwa,

¹⁷⁴ Putra Ramadan et al., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Penolakan Hakim Dalam Gugatan Hak Asuh Anak Bagi Ayah Ataupun Ibu,” *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7, no. No. 2 (2025).

psikologis, dan masa depan anak perempuan. Dalam konteks ini, hakim perempuan melakukan reinterpretasi hukum Islam yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai-nilai perlindungan anak dalam hukum nasional, sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif bagi kelompok rentan.

Hifz al-nasl, atau perlindungan terhadap keturunan dan keluarga, adalah tujuan *maqāṣid* yang berfokus pada keberlangsungan keluarga dan generasi yang sehat secara fisik dan moral. Putusan dispensasi kawin berpotensi mempengaruhi keturunan secara langsung, karena pernikahan dini dapat memengaruhi kesehatan reproduksi, terjadi komplikasi kehamilan, atau berkontribusi pada siklus kemiskinan antar generasi. Pada dimensi *hifz al-nasl*, putusan-putusan yang menolak dispensasi kawin menunjukkan kesadaran yudisial hakim perempuan bahwa perlindungan keturunan tidak berhenti pada aspek biologis atau legalitas hubungan, melainkan mencakup kualitas generasi secara menyeluruh. Hakim mempertimbangkan *hifz al-nasl* untuk melindungi hak anak dari ketidaklayakan, bukan hanya mencegah zina¹⁷⁵.

Penalaran ini berangkat dari kesadaran bahwa perkawinan usia anak berisiko mereproduksi siklus kerentanan struktural—kemiskinan, putus sekolah, ketergantungan ekonomi, dan relasi kuasa yang timpang—yang pada akhirnya melemahkan kualitas

¹⁷⁵ Sari, “ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo).”

keturunan itu sendiri. Hakim memandang perkawinan usia anak berpotensi melahirkan keturunan yang rentan akibat ketidaksiapan orang tua, keterbatasan pendidikan, dan ketidakstabilan keluarga¹⁷⁶. Karena itu, penundaan perkawinan hingga tercapainya kematangan usia dipahami sebagai strategi menjaga keberlanjutan generasi. Ijtihad hakim yang menolak dispensasi ini menginterpretasikan keadaan mendesak secara sistematis, menekankan *hifz al-nasl* secara keseluruhan melalui *istihsan*, dan memberikan prioritas kepada kematangan usia untuk kualitas keturunan¹⁷⁷.

Beberapa hakim perempuan dalam penelitian ini menolak permohonan dispensasi karena khawatir terhadap risiko reproduksi dan implikasi jangka panjang terhadap kesejahteraan anak dan keluarga yang akan dibentuk. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip *hifz al-nasl*, di mana hukum syariat menempatkan nilai pada kesehatan keluarga dan generasi masa depan, bukan hanya pada aspek formal sahnya pernikahan. Penelitian kontemporer dalam kajian hukum keluarga Islam menekankan bahwa *maqāṣid syariah* menuntut perlindungan generasi dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari keadilan sosial dan hak asasi di dalam praktik hukum Islam (misalnya *maqāṣid syariah*

¹⁷⁶ Ahmad Sainul, “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 327–41, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.

¹⁷⁷ Rohmadi Rohmadi et al., “Judges’ Considerations in Granting Marriage Dispensation Licenses in Indonesia: Islamic Family Law Perspective,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 326–45, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22597>.

digunakan sebagai basis dalam kajian kesetaraan gender di hukum keluarga).

Ketika hakim memperhitungkan dampak jangka panjang pada keturunan, putusan tersebut menunjukkan orientasi pada tujuan syariat yang lebih luas — melindungi masa depan keluarga dan generasi yang sehat. Perlindungan keturunan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* sejatinya menuntut keberanian yudisial untuk menunda atau menolak perkawinan anak demi menjamin lahirnya generasi yang lebih baik. Inilah titik temu antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus kontribusi penting hakim perempuan dalam mengembangkan penalaran hukum Islam yang berorientasi keadilan generasi¹⁷⁸.

Sebaliknya, pada putusan-putusan yang mengabulkan dispensasi kawin, keselarasan pertimbangan hakim perempuan dengan *maqāṣid al-Ghazālī*—baik *ḥifẓ al-nafs* maupun *ḥifẓ al-nasl*—tampak lebih problematis. Meskipun risiko kesehatan dan psikologis anak perempuan tetap disebutkan, pertimbangan tersebut kerap dikalahkan oleh kekhawatiran terhadap aib sosial, tekanan adat, atau potensi pelanggaran norma agama. Dalam kerangka ini, *ḥifẓ al-nafs* cenderung direduksi menjadi upaya menghindari mudarat sosial jangka pendek, sementara perlindungan jiwa anak perempuan secara substantif belum sepenuhnya menjadi pusat

¹⁷⁸ Salmah et al., “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA”BARRU (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. No. 3 (2024): 11308–18.

pertimbangan. Demikian pula, *hifz al-nasl* lebih sering dimaknai sebagai legitimasi hubungan atau pencegahan stigma, bukan sebagai perlindungan jangka panjang terhadap kualitas keturunan, keberlanjutan pendidikan, dan kesejahteraan generasi. Pola ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara niat perlindungan yang dinyatakan dalam pertimbangan yuridis dan potensi akibat putusan dalam jangka panjang, sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* belum sepenuhnya terinternalisasi secara utuh dalam praktik pengabulan dispensasi kawin¹⁷⁹.

Implementasi Maqashid tidak konsisten dengan perlindungan anak jangka panjang. Analisis *maqashid* untuk putusan yang menolak permohonan dispensasi kawin menunjukkan perbedaan antara pertimbangan yuridis dan pelaksanaan masalah secara utuh¹⁸⁰. Hakim mempertimbangkan *maqashid*, tetapi konsekuensi dari hukum pengabulan permohonan dispensasi kawin karena kehamilan dini menunjukkan inkonsistensi internalisasi daripada perlindungan substantif¹⁸¹. Hakim mengabulkan dispensasi kawin demi *masalah* dan untuk mencegah zina, tetapi tidak mempertimbangkan risiko jangka

¹⁷⁹ Fadli Multazam Multazam et al., “ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANGIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 0716/ Pdt.P/2023/PA.Bgl),” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 131–46.

¹⁸⁰ Yayat Hidayat et al., “PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DITERIMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS NOMOR 186/PDT.P/2023/PA.KNG),” *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2024): 115–28.

¹⁸¹ Annisa Nur Mawaddah, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.p/2022/Pa.Po),” with Mawaddah Annisa Nur, Ponorogo, 2024, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31559/>.

panjang karena *maqashid* belum terinternalisasi secara utuh¹⁸².

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Imam al-Ghazālī, salah satu tujuan pokok syariat adalah *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan)—suatu prinsip yang tidak hanya melindungi keberlangsungan biologis keturunan tetapi juga kualitas kehidupan generasi masa depan, termasuk martabat, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Al-Ghazālī sendiri mengembangkan gagasan *maqāṣid* dengan menempatkan perlindungan dasar seperti jiwa, akal, dan keturunan sebagai *darūriyyāt* (kepentingan esensial) yang harus dijaga demi kemaslahatan manusia secara utuh. *Ḥifẓ al-nasl* dalam tradisi ini mencakup keberlanjutan hubungan keluarga yang sehat, legitimasi nasab, serta stabilitas sosial yang memungkinkan tumbuh-kembang anak secara optimal—sebuah pemaknaan yang relevan dalam konteks hukum keluarga dan dispensasi kawin.

Makna ini juga diperkuat oleh kajian kontemporer yang menekankan peran *ḥifẓ al-nasl* dalam menilai regulasi usia perkawinan. Menurut penelitian tentang relevansi *maqāṣid* dalam menetapkan batas usia kawin, *ḥifẓ al-nasl* dipandang sebagai prinsip yang mendukung kebijakan hukum yang bertujuan melindungi keturunan, termasuk dengan memastikan bahwa perkawinan terjadi

¹⁸² - KHOIRI, “DISPENSASI NIKAH DITINJAU MENURUT MAQĀSHID SYARĪAH: STUDI ANALISIS TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS” (disertasi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/49707/>.

pada usia yang memungkinkan anak mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial.

Dalam penelitian ini, hakim perempuan yang menolak dispensasi kawin cenderung membaca *ḥifẓ al-nasl* secara substantif. Mereka tidak hanya mempertimbangkan bahwa anak perempuan layak secara hukum menikah, tetapi juga menilai apakah perkawinan tersebut akan menghasilkan generasi yang sehat, terdidik, dan mampu menjalankan fungsi sosial-ekonomi yang stabil. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-Ghazālī* yang mengutamakan kemaslahatan jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan formalitas hukum atau alasan moral jangka pendek seperti menghindari aib keluarga.

Praktik ini menunjukkan bahwa penerapan *ḥifẓ al-nasl* oleh hakim perempuan tidak sekedar mengacu pada doktrin normatif klasik, tetapi mengalami reinterpretasi kontekstual untuk menjawab persoalan sosial kontemporer; yakni bagaimana perlindungan hukum Islam dapat menanggung risiko yang dihadapi oleh anak perempuan akibat perkawinan dini. Di sinilah letak signifikansi ilmiah bagi *maqāṣid*: bukan hanya sebagai prinsip abstrak, tetapi sebagai alat evaluatif normatif yang mampu menilai dampak empiris suatu praktik hukum terhadap kualitas kehidupan generasi masa depan. Jika *maqāṣid* digunakan secara konsisten sebagai alat evaluatif, maka hukum Islam berpotensi memberikan respons normatif yang lebih kuat terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam realitas sosial saat ini.

Karakter kompromistis dan pragmatis dalam penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* oleh hakim perempuan

tidak dapat dilepaskan dari posisi *maqāṣid* itu sendiri dalam praktik peradilan Indonesia. *Maqāṣid*, dengan sifatnya yang elastis dan kontekstual, menyediakan ruang diskresi yang luas bagi hakim untuk menavigasi ketegangan antara norma hukum positif, tuntutan sosial-budaya, dan nilai-nilai keagamaan. Dalam perkara dispensasi kawin—yang hampir selalu berada dalam situasi “tidak ideal”—*maqāṣid* sering dipilih karena kemampuannya menjembatani kepatuhan terhadap hukum negara sekaligus menjaga legitimasi keagamaan putusan. Akibatnya, *maqāṣid* lebih sering difungsikan sebagai bahasa legitimasi normatif daripada sebagai perangkat evaluatif yang secara ketat menguji apakah suatu putusan benar-benar selaras dengan tujuan perlindungan jiwa dan keturunan sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazālī.

Dispensasi dalam implementasinya terbagi menjadi tiga, pertama; calon pasangan yang belum cukup usia dan belum pernah berhubungan badan, kedua; calon pasangan di bawah usia ketentuan undang-undang, sudah berhubungan badan, namun tidak hamil. keduanya menurut perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* tidak diperbolehkan memberikan izin dispensasi, dan yang ketiga, yaitu calon pasangan yang belum mencapai usia, sudah berhubungan badan dan hamil, menurut perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* lebih baik diberikan izin dispensasi kawin¹⁸³. Dalam putusan yang mengabulkan dispensasi kawin, kecenderungan kompromistis ini tampak jelas

¹⁸³ Mahfudz, “TINJAUAN MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH TERHADAP DISPENSASI NIKAH.”

melalui penyempitan makna *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-naḥs*. Perlindungan jiwa direduksi menjadi upaya menghindari mudarat jangka pendek—seperti aib sosial, konflik keluarga, atau kekhawatiran terhadap zina—sementara risiko struktural yang melekat pada perkawinan anak, seperti kesehatan reproduksi, ketidakmatangan psikologis, relasi kuasa yang timpang, dan kerentanan terhadap kekerasan, belum sepenuhnya dijadikan dasar penolakan. Demikian pula *ḥifẓ al-naḥs* lebih sering dimaknai sebagai pengesahan status keturunan atau keberlanjutan garis keluarga, bukan sebagai perlindungan kualitas generasi yang menuntut kesiapan pendidikan, ekonomi, dan kematangan orang tua. Pola ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* belum sepenuhnya dioperasionalkan sebagai standar normatif jangka panjang, melainkan sebagai alat rasionalisasi atas pilihan yang dianggap paling “realistis” dalam tekanan situasional tertentu.

Namun menariknya, karakter kompromistis ini justru berubah arah ketika digunakan untuk menolak dispensasi kawin. Dalam putusan-putusan penolakan, terutama di Pengadilan Agama Sambas dan Pengadilan Agama Tahuna, *maqāṣid* dimobilisasi secara lebih protektif dan preventif. Di sini, fleksibilitas *maqāṣid* dimanfaatkan bukan untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial, melainkan untuk mengoreksi realitas tersebut. Hakim perempuan menggunakan prinsip *dar’u al-maḥāṣid* untuk menegaskan bahwa tekanan sosial, stigma adat, atau alasan moral tidak dapat dijadikan pembenaran atas praktik yang berpotensi merusak jiwa dan masa depan anak perempuan. Dengan demikian, *maqāṣid* berfungsi

sebagai alat resistensi normatif terhadap normalisasi perkawinan anak, sekaligus sebagai justifikasi teologis atas sikap yudisial yang berpihak pada perlindungan substantif.

Dari sini terlihat keunikan penting dalam putusan hakim perempuan: *maqāṣid* tidak digunakan secara tunggal dan kaku, melainkan secara strategis sesuai konteks putusan. Ketika struktur sosial dianggap masih dapat dinegosiasikan, *maqāṣid* cenderung bersifat kompromistis; namun ketika risiko terhadap anak perempuan dipandang terlalu besar, *maqāṣid* justru diaktifkan sebagai prinsip normatif yang tegas. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik *maqāṣid* dalam peradilan berada pada spektrum antara perlindungan substantif dan adaptasi pragmatis, serta mencerminkan pergulatan hakim perempuan dalam menjalankan peran ganda—sebagai penegak hukum, pelindung anak, dan mediator nilai-nilai sosial-keagamaan. **Inilah makna besar dari tesis** ini: bukan sekadar apakah hakim menggunakan *maqāṣid*, tetapi bagaimana dan untuk tujuan apa *maqāṣid* itu digunakan dalam praktik perlindungan hak-hak perempuan¹⁸⁴.

Kondisi tersebut tidak semata-mata mencerminkan kelemahan hakim perempuan, melainkan menunjukkan keterbatasan struktural dalam praktik peradilan dispensasi kawin. Hakim berada dalam ruang diskresi yang sempit, diapit oleh norma hukum positif yang membuka celah dispensasi, tekanan sosial-budaya masyarakat, serta

¹⁸⁴ Patoni et al., “ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KRASAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.”

ekspektasi moral keagamaan yang masih kuat¹⁸⁵. Hakim secara normatif harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam praktiknya, hakim cenderung menggunakan pertimbangan sosial dan psikologis dalam memutus perkara, meskipun terkadang tidak sepenuhnya mengacu pada semangat perlindungan anak dalam hukum positif. Temuan tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara realitas sosial dengan norma hukum yang berlaku, sehingga diperlukan sinergi antara regulasi, edukasi publik, dan kebijakan perlindungan anak.

Perspektif *Maqasid Al-Syariah* terhadap pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ialah melindungi hak anak yang tentunya sesuai dengan pasal-pasal dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan juga selaras dengan tujuan *Maqasid al-Shariah*, yaitu untuk menjaga kemaslahatan. Hakim menempatkan kedudukan syariah lebih tinggi daripada undang-undang, sehingga upaya hakim tersebut mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-aql*). Dalam situasi ini, *maqāṣid* sering digunakan secara selektif dan adaptif, menyesuaikan dengan konteks konkret perkara, alih-alih diterapkan secara konsekuen sebagai prinsip perlindungan normatif yang menuntut transformasi sosial. Dengan kata lain, *maqāṣid* berfungsi sebagai *tool of accommodation* terhadap realitas, bukan sebagai *tool of transformation*¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Salmah, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)."

¹⁸⁶ Busriyanti et al., "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation."

Maqāṣid syariah menempatkan *ḥifz al-naḥs* sebagai inti dari keadilan hukum, yaitu kewajiban untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan individu dari ancaman fisik dan psikologis. Dalam konteks dispensasi kawin, putusan yang mengizinkan anak perempuan menikah di usia sangat muda — tanpa pertimbangan matang terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis — berpotensi bertentangan dengan *maqāṣid* ini. Putusan di Pengadilan Agama Sambas dan Lumajang menunjukkan hakim perempuan menolak permasalahan dispensasi kawin dengan alasan risiko kesehatan reproduksi dan ketidaksiapan emosional anak perempuan. Pendekatan ini mencerminkan orientasi terhadap *ḥifz al-naḥs*, karena hakim menolak membuka peluang mudarat yang nyata terhadap jiwa dan kesejahteraan anak perempuan yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental¹⁸⁷. Pendekatan protektif-preventif semacam ini lebih konsisten dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa dari bahaya prematur dan meminimalkan potensi mudarat, sesuai dengan prinsip dasar tujuan syariat Islam menurut al-Ghazali.

Namun demikian, justru pada titik inilah letak makna penting dan keunikan praktik hakim perempuan. Meskipun penerapan *maqāṣid* masih bersifat kompromistis, terdapat indikasi kuat adanya pergeseran paradigma dari legal-formal menuju perlindungan substantif. Dalam putusan-putusan yang menolak

¹⁸⁷ Imam Sukadi et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH,” *EGALITA : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114.

dispensasi kawin, *maqāṣid* digunakan secara lebih dekat dengan gagasan al-Ghazālī tentang pencegahan mafsadat dan perlindungan jiwa secara holistik. Hakim perempuan tidak hanya mempertimbangkan keselamatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, masa depan pendidikan, dan martabat anak perempuan sebagai subjek hukum¹⁸⁸. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* berpotensi menjadi instrumen kritik dan koreksi terhadap praktik perkawinan anak, meskipun belum diterapkan secara konsisten di seluruh putusan.

Dengan demikian, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan dispensasi kawin oleh hakim perempuan masih berada dalam fase transisional. *Maqāṣid* telah hadir dan digunakan, namun lebih sering diposisikan sebagai kerangka legitimasi atas putusan yang bersifat kompromistis dan pragmatis, sehingga perlindungan hak anak perempuan kerap berhenti pada batas minimal. Dispensasi kawin dan pemenuhan hak anak adalah dua aspek yang secara mendalam memengaruhi struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman akan pentingnya kedua elemen ini tidak hanya membentuk dasar hukum dan norma sosial, tetapi juga mencerminkan komitmen suatu masyarakat terhadap perlindungan hak asasi individu, khususnya anak-anak¹⁸⁹. Tantangan utamanya bukan pada absennya *maqāṣid*, melainkan pada cara *maqāṣid* dioperasionalkan dalam penalaran hakim.

¹⁸⁸ Rohmadi et al., "Judges' Considerations in Granting Marriage Dispensation Licenses in Indonesia."

¹⁸⁹ Rizal Arif Fitria et al., "DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK: STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS HUKUM DAN SOSIAL," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* 1, no. 4 (2023): 749–67.

Ketika *maqāṣid* diperkuat sebagai alat evaluatif normatif yang konsisten dan berpihak pada kemaslahatan jangka panjang, ia berpotensi menjadi instrumen transformasi hukum Islam yang efektif dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di peradilan agama¹⁹⁰. Temuan akademik kontemporer juga menegaskan bahwa *maqāṣid syariah* memiliki nilai aplikatif dalam konteks keluarga dan kesehatan mental, di mana kesejahteraan psikologis dan kesejahteraan keluarga dianggap sebagai bagian dari realisasi tujuan syariat dalam praktik kehidupan sehari-hari (Misalnya, dalam konteks terapi keluarga menurut nilai *maqāṣid*).

4.2.3. Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik Peradilan

Dalam analisis temuan, terlihat dua pendekatan berbeda:

1. Pendekatan protektif-substansial: Hakim menolak dispensasi karena risiko nyata terhadap *ḥifz al-naḥs* dan *ḥifz al-nasl*. Pendekatan ini menempatkan *maqāṣid* secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, dan lebih konsisten dengan tujuan syariat yang bertujuan menghindarkan mudarat besar (*dar' al-mafāsid*) demi maslahat umat.
2. Pendekatan mitigatif-pragmatis: Hakim mengabulkan dispensasi untuk mencegah mudarat

¹⁹⁰ Ahmad Fauzi et al., "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA," *USRAH : Jurnal HukumKeluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–75.

sosial seperti zina atau tekanan adat, namun tanpa penekanan yang kuat terhadap perlindungan substansial terhadap hak perempuan. Pendekatan ini sering menafsirkan *maqāṣid* secara sempit — fokus pada penghindaran dosa sosial tetapi kurang mempertimbangkan perlindungan jiwa dan akal secara menyeluruh

Pendekatan pertama lebih *align* dengan pemikiran al-Ghazali yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama syariat, sedangkan pendekatan kedua cenderung pragmatis dan tidak selalu konsisten dalam menjaga tujuan *maqāṣid* secara keseluruhan. Temuan dan pembahasan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan peradilan agama. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas hakim—termasuk hakim perempuan—dalam menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai metode penalaran yuridis, bukan sekadar dalil legitimasi. Kedua, perlindungan hak anak perempuan perlu ditegaskan sebagai orientasi utama dalam pemeriksaan dispensasi kawin, sehingga kepentingan jangka panjang anak tidak dikalahkan oleh tekanan sosial atau moralitas sempit. Ketiga, Mahkamah Agung dan badan peradilan terkait dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar untuk menyusun pedoman internal yang mendorong integrasi *maqāṣid* al-Ghazālī secara lebih eksplisit dan konsisten dalam putusan. Dengan demikian, praktik peradilan tidak hanya patuh secara formal terhadap hukum positif, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa dan keturunan, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara substantif.

Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara pertimbangan yuridis, perlindungan hak anak perempuan, dan *maqāshid al-syarī'ah* dalam putusan hakim perempuan bersifat bertingkat: pertimbangan yuridis membentuk isi putusan¹⁹¹, perlindungan hak perempuan menjadi ukuran evaluatif kualitas putusan¹⁹², dan *maqāshid al-syarī'ah* berfungsi sebagai kerangka normatif tertinggi untuk menilai apakah putusan tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Temuan ini menegaskan bahwa kehadiran hakim perempuan tidak secara otomatis menjamin perlindungan hak perempuan, tetapi sangat bergantung pada sejauh mana *maqāshid al-syarī'ah* dijadikan dasar penalaran substantif dalam memutus perkara dispensasi kawin. Meskipun wanita, hakim menolak dispensasi dengan *maqashid* karena penalaran kemaslahatan, bukan gender.¹⁹³ Hakim perempuan menggunakan *maqashid* evaluasi masalah secara bervariasi bergantung pada kedalaman penalaran¹⁹⁴.

¹⁹¹ - KHOIRI, "DISPENSASI NIKAH DITINJAU MENURUT MAQĀSHID SYARĪAH: STUDI ANALISIS TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS" (disertasi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/49707/>.

¹⁹² Dita Fatmala Sari, *ANALISIS MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)*, (Ponorogo), 2023.

¹⁹³ Tasya Madinah, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)" (diploma, S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2025), <https://syekhnurjati.ac.id>.

¹⁹⁴ Salmah, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)."

Secara akademik, pola penalaran hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin dapat dikritisi pada tiga aspek utama. Pertama, masih terdapat kecenderungan normatif-legalistik, yakni menempatkan pemenuhan unsur formal sebagai legitimasi utama putusan, sementara analisis dampak substantif terhadap kehidupan anak perempuan kurang dielaborasi. Kedua, penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sering kali bersifat implisit dan tidak sistematis, sehingga tidak seluruh potensi *maqāṣid*—khususnya *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*—diolah secara utuh dalam pertimbangan. Ketiga, temuan ini menantang asumsi bahwa hakim perempuan secara otomatis akan menghasilkan putusan yang lebih berpihak pada perempuan dan anak.

Penerapan *maqāṣid* syariah versi al-Ghazali secara sistemik dapat memperkuat perlindungan hak perempuan dalam putusan dispensasi kawin, terutama ketika hakim mengutamakan kesehatan fisik, kesiapan psikologis, dan perlindungan generasi masa depan. Ketidakkonsistenan penekanan *maqāṣid* dalam putusan menunjukkan perlunya penguatan literasi *maqāṣid* di kalangan aparat peradilan, termasuk pelatihan tentang interpretasi *maqāṣid* yang holistik (bukan hanya pragmatis) agar putusan pengadilan benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai syariat. pembahasan ini memperlihatkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* menurut al-Ghazali bukan hanya sekadar prinsip filosofis, tetapi alat evaluatif yang kuat untuk menilai putusan hukum Islam—terutama dalam ranah perlindungan hak perempuan dan generasi masa depan, sebagai bagian dari tujuan syariah yang lebih besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif

gender tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin hakim, tetapi oleh kerangka penalaran hukum yang digunakan. Hakim perempuan yang mengintegrasikan *maqāṣid* secara substantif cenderung lebih protektif, sementara yang tetap terjebak pada rasionalitas kompromistis terhadap tekanan sosial berpotensi mereproduksi praktik yang merugikan anak perempuan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Dispensasi Kawin melalui Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Pertimbangan Yuridis Hakim Perempuan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut :

1. Pertimbangan yuridis hakim perempuan dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan pola penalaran yang relatif komprehensif secara normatif, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019), fakta persidangan, serta kondisi konkret anak perempuan sebagai pemohon dispensasi kawin. Hakim perempuan tidak semata-mata mendasarkan putusannya pada formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan, kesiapan psikologis, kondisi ekonomi, serta relasi kuasa antara anak perempuan dan lingkungan sekitarnya. Namun demikian, intensitas dan kedalaman pertimbangan tersebut bervariasi antar Pengadilan Agama.
2. Dari sisi perlindungan hak-hak perempuan, khususnya anak perempuan, putusan hakim perempuan secara umum telah menunjukkan orientasi perlindungan, terutama melalui upaya pencegahan perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan kerentanan kesehatan,

pendidikan, dan masa depan anak. Putusan yang menolak dispensasi kawin secara eksplisit menempatkan hak anak perempuan sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar objek dari kehendak orang tua atau tekanan sosial. Akan tetapi, pada beberapa putusan yang mengabulkan dispensasi, perlindungan tersebut masih bersifat kompromistis dan cenderung menempatkan anak perempuan dalam logika “penyelamatan sosial”, sehingga berpotensi mengabaikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* al-Ghazālī, khususnya *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), praktik peradilan hakim perempuan menunjukkan kecenderungan implisit dalam penggunaan *maqāṣid*. Hakim jarang menyebut *maqāṣid* secara eksplisit, namun nilai-nilainya tercermin melalui pertimbangan mengenai risiko kesehatan reproduksi, kesiapan mental, potensi kekerasan dalam rumah tangga, keberlanjutan pendidikan, serta kualitas kehidupan keluarga di masa depan. Putusan yang menolak dispensasi lebih konsisten dengan *maqāṣid* al-Ghazālī karena mengedepankan pencegahan mafsadat dibandingkan penarikan maslahat semu, sedangkan putusan yang mengabulkan dispensasi menunjukkan penerapan *maqāṣid* yang parsial dan pragmatis.
4. Hakim perempuan memiliki potensi kuat dalam mengintegrasikan perlindungan hak-hak perempuan dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan dispensasi kawin, namun integrasi tersebut belum sepenuhnya konsisten dan sistematis. Variasi antar Pengadilan

Agama menunjukkan bahwa penggunaan *maqāṣid* masih sangat bergantung pada perspektif individual hakim, konteks sosial-budaya lokal, serta keberanian hakim dalam menempatkan kepentingan terbaik anak perempuan di atas tekanan normatif dan sosial.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi.

1. Bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, diperlukan penguatan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik mengadili perkara dispensasi kawin. Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman interpretatif yang secara eksplisit mengaitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*, sehingga perlindungan hak anak perempuan menjadi standar evaluatif utama dalam putusan.
2. Bagi hakim perempuan (dan hakim secara umum), diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan mengenai keadilan gender, perlindungan anak, dan *maqāṣid al-syarī'ah* al-Ghazālī. Hal ini penting agar penalaran hukum tidak berhenti pada kepatuhan normatif, tetapi mampu menghasilkan putusan yang substantif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.
3. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas

mekanisme dispensasi kawin. Perlu dipertimbangkan kebijakan yang lebih preventif di luar peradilan, seperti penguatan peran konseling, pendidikan keluarga, dan intervensi sosial, agar pengadilan tidak menjadi satu-satunya pintu penyelesaian persoalan perkawinan anak.

4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian dengan membandingkan putusan hakim perempuan dan hakim laki-laki, atau menganalisis hubungan antara latar belakang hakim dengan kecenderungan penggunaan *maqāṣid al-syarīʿah*. Pendekatan empiris yang dikombinasikan dengan wawancara mendalam juga dapat memperkaya pemahaman mengenai proses penalaran hakim di balik teks putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Abidin, Sudirman B, and Marzuki Marzuki. "The Existence of Marriage Dispensation After the Revision of the Marriage Law at the Religious Court of Donggala, Central Sulawesi." *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 4, no. 1 (2022): 33–44. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol4.Iss1.38>.

Ahmad, Ridho Sa'dillah. "KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL ATAS PERUBAHAN BATAS MINIMAL UMUR DALAM MELAKUKAN PERNIKAHAN SECARA SAH TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 04, no. 2 (2023): 50–64.

Aisyah, Sandya Hilana, Wakid Efendi, and Rommy Hardyansah. "Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd'dzari'ah : Studi Penetapan Nomor: 203/PDT.P/2023/PA.SJJ." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1516–30. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1408>.

Al Dausary, Mahmud. *Maqashid Dan Syariat Al Qur'an*. Wwww.alukah.net, n.d.

Al Ghazali, Imam. *AL-MUSTASHFA Rujukan Utama Ushul Fikh (Edisi Indonesia)*. Al Maktabah Al Ashriyah - Beirut - Lebanon, 1429. Cetakan Pertama. Pustaka Al Kautsar, 2022.

Al Hasan, Fahadil Amin, and Deni Kamaluddin Yusup. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

Amirah, Nabilla, and Yusnita Eva. *The Judge's Refusal of The Application for Marriage Dispensation*. Vol. 4, no. 1 (2023): 69–74.

“Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.p/2022/Pa.Po) - Electronic Theses of IAIN Ponorogo.” Accessed November 22, 2025. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31559/>.

ANDERSON, VALERIE R., SHABNAM JAVDANI, and SUKHMANI SINGH. “Persistent Paternalism: The Instantiation of Gendered Attributions in the System Response to Girls.” *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 5 (2023): 666–87. <https://doi.org/10.1177/00938548231152184>.

Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI IN.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87.

Arafah, M. “Paradigma Penetapan Hakim Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi Pengadilan Agama Sulawesi Selatan).” Masters, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2025. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/29580/>.

Arif, Alfiah Faizatul. “Assessing Couples’ Readiness and Child’s Best Interests: A Comparative Analysis of Mojokerto Religious Court Decisions on Marriage Dispensation.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 15, no. 1 (2025): 36–67. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.36-67>.

Arthur, Megan, Alison Earle, Amy Raub, et al. *Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities*. 39, no. 1 (2018): 51–74.

Asman. “Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024).

Astanto, Heri Widi. *Praktek Permohonan Ijin Dispensasi Kawin/Nikah Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Sebagai Salah Satu Hukum Acaranya. (Sebuah Kajian Seluk beluk Pernikahan Anak dan Permasalahannya)*. 2021. <https://pa-cibadak.go.id/new/berita-seputar-peradilan/300-praktek-permohonan-ijin-dispensasi-kawin-nikah-setelah-berlakunya-uu-no-16-tahun-2019-dengan-perma-no-5-tahun-2019-sebagai-salah-satu-hukum-acaranya>.

Azizah, Nita anisatul. “Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” July 8, 2020. <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Ma%E1%B9%A3la%E1%B8%A5ah-terhadap-Putusan-Hakim-dalam-di-Azizah/de6143afaa5ef1d1fe1e683456107da62fc9ef0f>.

Baihaki, Ahmad, and Rabiah Al Adawiyah. “The Legal Reasoning of Religious Court Judges in Granting Marriage Dispensations from the Perspective of Maqāshid Al-Shari’ah.” *KRTHA BHAYANGKARA* Vol. 18, no. 3 (2024): 664–84.

Baihaqi, Yusuf, Arini Nurjanah, and Uswatun Hasanah. “Judges’ Considerations in Agreeing to Marriage Dispensation Maqāṣid Syarī’ah Perspective.” *KnE Social Sciences* 9, no. 3 (2024): 85–95. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14968>.

Busriyanti, Busriyanti, Pujiono Pujiono, Mursalim, and Umar Chamdan. “Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah

Perspective on Legal Adaptation.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 631–49. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739>.

Cai, Xiqian, Pei Li, Huihua Xie, Qinyue Luo, and Hong Song. *Do Judges Exhibit Gender Bias? Evidence from the Universe of Divorce Cases in China*. Centre for Research & Analysis of Migration, 2025.

Christianto, Marselinus Yulian, and Potler Gultom. “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK ANAK AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb).” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 2 Nomor 1 Februari 2024 (n.d.): 61–69.

databoks.katadata.co.id. “Dispensasi Kawin untuk Pernikahan Anak Indonesia Turun pada 2024 | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks.” Accessed February 26, 2026. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6895a710e6e89/dispensasi-kawin-untuk-pernikahan-anak-indonesia-turun-pada-2024>.

“Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak – PA GIRI MENANG.” Accessed February 26, 2026. <https://pagirimenang.go.id/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak/>.

DISPENSASI KAWIN DALAM PERATURAN DAN PRAKTIK | Oleh : Gunawan, S.H.I. – Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren. July 10, 2025. <https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>.

DISPENSASI KAWIN DALAM PERATURAN DAN PRAKTIK | Oleh : Gunawan, S.H.I. – Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. July 10, 2025. <https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>.

DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK: STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS HUKUM DAN SOSIAL. n.d.

Elda, Sevira, and Imelda Martinelli. *PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA DAERAH PANGANDARAN, JAWA BARAT*. 2023.

Fadhli, Ashabul, and Arifki Budia Warman. “ALASAN KHAWATIR’ PADA PENETAPAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–58. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.

Faradila, Yasmin Kirani. “Konsep Dan Pengaturan Penggunaan Data Hasil Konsultasi Dengan Psikolog Serta Penerapannya Pada Pertimbangan Putusan Hakim (Studi Kasus Putusa Nomor 295 K/PDT /2017).” Universitas Gadjah Mada, 2025. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/266382>.

Fatmawati, Nita, Yunanto, and Marjo. “DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak).” *Diponegoro Law Review* No 5, no. 2 (2016): 1–16.

Fauzi, Ahmad, Taufiq Ikram Asy Syidiqi, Peni Alyanita, and Yogi Sopian Haris. “REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH UPAYA

PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–75.

Fauzizah, Siti. “Analisis Maslahat Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian: Analysis of the Maslahat of Imam al-Ghazali of Withholding Divorce Certificates as an Effort to Guarantee the Protection of Women’s Rights after Divorce.” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1125>.

Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK: STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS HUKUM DAN SOSIAL.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023): 749–67.

Fitriyani, and Sudirman L. “Pertimbangan Hakim PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis): Diskripsi kasus dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bogor.” *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 1 (2023): 105–20. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>.

Fitriyani, and Sudirman L. “Pertimbangan Hakim PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis): Diskripsi kasus dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bogor.” *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 1 (2023): 105–20. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>.

Gifriana, Eka, Syafuri H.B, and H. E. Zaenal Mutaqin. *Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)*. Vol. 1, No. 3, 2022 : 199-216 (n.d.).
<https://doi.org/DOI%2520prefik:%252010.55927%2520https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca>.

“Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan | Oleh: Musthofa, S.H.I, M.H (8/5) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Accessed November 22, 2025.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-dalam-melindungi-hak-hak-perempuan-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-8-5>.

Hamiyuddin, Hamiyuddin, Madsaid, Lukman S. Thahir, and Nasaruddin Nasaruddin. “Dispensation of Pre-Marital Pregnancy Marriage in Parigi Religious Court.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 6, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol6.Iss1.85>.

Hardiansyah, Faisal, Yenny Febrianty, and Mahipal. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Sarana Kepastian Hukum Dan Kepentingan Terbaik Bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini.” *Advances in Social Humanities Research* Volume 2, No. 3 Maret 2024 (n.d.).

Hasan, Akhmad Farroh. “Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Terhadap Positivisasi Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 89–104. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64944>.

Hernawan, Hernawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif

Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

Hidayat, Yayat, Dina Madinah, and Annisa Islamiati. "PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DITERIMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS NOMOR 186/PDT.P/2023/PA.KNG)." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2024): 115–28.

Husni, Alf, and Mustofa Latif. "Ambiguitas Norma Dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.21, No.1, June 2023, pp.42–60 (n.d.).

Huzaimah, Arne, Muhammad Abdillah, Nur Quma Laila, M. Tamudin, and Tri Marhaeni Puji Astuti. *Disregarding the Reproductive Rights of Women in Child Marriage in Indonesia*. 7, no. 2 (2023).

Ibrahim, Zumiyati Sanu, Suud Sarim Karimullah, Andi Istiqlal Asaad, Rina Septiani, and Huseyin Okur. "Integration of Maqasid Al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 23, no. 1 (2025): 105–44.

Ihsan, Ihsan, Hilal Malarangan, and Nasaruddin Nasaruddin. "Analysis of Reasons for Filing Underage Marriage Dispensation Post Amendment to The Marriage Law Number 01 of 1974 by Law Number 16 of 2019." *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 5, no. 1 (2023): 47–56. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol5.Iss1.62>.

IJRS, PEKKA, and PERSADA UB. *KAJIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019*. Tim Peneliti IJRS bekerjasama dengan Yayasan PEKKA, 2025.

Ikawati, Erna, and Darania Anisa. “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Dan Pengadilan Agama Panyabungan.” *Palita: Journal of Social Religion Research* Vol.8, No.1, hal.1–18 (n.d.). <http://10.24256/pal.v8i1.3198>.

Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

Iqbal, Muhammad, and Khalisah Hayatuddin. *PERANAN HAKIM DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI*. n.d.

Islami, Azim Izzul. *Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation*. Vol 05. No 2. (2023).

Islami, Diajeng Dhea Aura Annisa, Diah Ayu Wulandari, Mawar Sapanah, Dean Putri Amelia, and Dwi Aryanti Ramadhani. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI TANTANGAN STRUKTURAL TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN

SDGS NOMOR 5.” *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 7, no. 1 (2025): 87–99.

Jamaluddin T, Sabri Samin, A. Qadir Gassing, and Misbahuddin. *The Effectiveness of Child Protection Through Marriage Dispensation Policy in Maslāḥah Perspective*. 2, no. 2 (2023): 20–28.

Japar, Muhammad, Muhammad Fahrudin, and Hermanto Hermanto. “Hukum Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Pendidikan.” *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023): 176–87. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37484>.

Jones, Nicola, Kate Pincock, and Sarah Alheiwidi. “Using Feminist Methodologies to Explore Female Genital Mutilation/Cutting and Child Marriage in Low- and Middle-Income Contexts.” *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 9 (December 2024). <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1330289>.

Kamijan, Kamijan. “Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 8 (2021): 758–68. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.175>.

Kanwil Kemenag Kep. Babel. “UU Nomor 16 Tahun 2019, Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan Menjadi 19 Tahun.” Accessed February 26, 2026. <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/502542/UU-Nomor-16-Tahun-2019-Batas-Minimal-Usia-Menikah-Bagi-Perempuan-Menjadi-19-Tahun>.

Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai. “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim.” *Al-*

Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies 5, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>.

Karini, Eti, Daru Prayitno, and Linda Firdawaty. “Regulasi Batas Usia Perkawinan Di Negara Muslim: Tinjauan Hukum Dan Implementasinya.” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 270–91.
<https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>.

Khafid, Muhamad, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Nor ’Adha Ab Hamid. “Dispensing with Age? Marriage Dispensation, Household Resilience, and the Tensions Between Islamic and State Law.” *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 3 (2025): 356–70.
<https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.16724>.

KHOIRI, -. “DISPENSASI NIKAH DITINJAU MENURUT MAQÂSHID SYARÎAH: STUDI ANALISIS TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS.” Disertasi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/49707/>.

KHOIRI, -. “DISPENSASI NIKAH DITINJAU MENURUT MAQÂSHID SYARÎAH: STUDI ANALISIS TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS.” Disertasi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/49707/>.

Khoiri, Muhamamad. *Emansipasi Perempuan Menurut Al-Ghazali: Telaah Atas Kitab Ihya’ Ulum al-Din*. July 30, 2025. <https://mubadalah.id/emansipasi-perempuan-menurut-al-ghazali-telaah-atas-kitab-ihya-ulum-al-din/>.

Kholiq, Achmad, and Iim Halimatusa'diyah. *Does Gender Blindness Improve Gender Equality? Female Judges and the Glass Ceiling Effect in the Islamic Judicial System in Indonesia*. n.d.

Kurniawan, Ardian, Syarif Muhammad Dromli Samae, and Hamida Arbi. "From Judicial Discretion to Maqāṣid Al-Sharī'ah Reasoning: The Case of Marriage Dispensation at the Muara Bulian Religious Court, Indonesia." *Islamic Law and Social Issues in Society* Vol. 1, no. 1 (2025): 64–85.

Kurniawan, Itok Dwi, Bagus Muhammad Firdaus, Deva Izzatul Jannah, Dinda Monika, and Nur Alifi Wijayanti. "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 15, no. 02 (2022): 52–61. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.574>.

Kurniawan, M. Beni, and Dinora Refiasari. "PENAFSIRAN MAKNA 'ALASAN SANGAT MENDESAK' DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98.

Kurniawansyah, Dani, and Rizky Anla Pater. "Implementasi Asesmen Psikologi Bagi Anak Yang Di Bawah Umur Untuk Menikah Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)." *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3635–45.

Laneuville, Helena, and Vitor Possebom. *Fight like a Woman: Domestic Violence and Female Judges in Brazil*. 2024, 1–41.

Lorenza, Seli, Ferawati Royani, Dwi Putra Jaya, and Hurairah. "Analysis of Judge's Decision Number 44/PDT.P./2023/PA.BN Regarding Dispensation of Marriage Due to Pregnancy Outside of Marriage in the Perspective of the Marriage Law." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 9 No.2 Oktober 2023 Page: 249 – 254|, n.d.

Mahfudz. "TINJAUAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP DISPENSASI NIKAH." *Al Aqwal - Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 01, no. 01 (2022): 49–67.

Mansari, Mansari, and Rizkal Rizkal. "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.

MariNews. "Dispensasi Kawin Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak." Dispensasi Kawin Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Accessed February 26, 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dispensasi-kawin-demi-kepentingan-terbaik-bagi-anak-0yT>.

Mawaddah, Annisa Nur. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.p/2022/Pa.Po)." With Mawaddah Annisa Nur. Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31559/>.

Mawaddah, Annisa Nur. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor: 389/Pdt.p/2022/Pa.Po)." With Mawaddah Annisa Nur. Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31559/>.

Mawardi, Ahmad Imam. *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Pustaka Radja, 2018.

“Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin [Oleh: Dr. Drs. Supadi, M.H].” Accessed February 26, 2026. <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>.

Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syariah*. CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Mrayan, Lina, and Salwa Obeisat. *The Lived Experience of Early Marriage in Jordan: The Perspective of Adolescent Girls and Young Women*. September 2021.

Mu'alim, Aris Nur. “POTRET MAQASID SYARIAH PERSEPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI AS-SYAFI'I.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): 111–20. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.

Mubarok, Ahmad Nailul, and R. Zainul Mushthofa. “Putusan Hakim Mahkamah Agung Tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia).” *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 02 (2024): 141–51. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i02.930>.

Mudawamah, Mudawamah. “PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.” *Negara Dan Keadilan* 10, no. 2 (2021): 111–23. <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278>.

Multazam, Fadli Multazam, Fathurrahman Alfa, and Khoirul Asfiyak Asfiyak. “ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANGIL (STUDI PUTUSAN NOMOR

0716/ Pdt.P/2023/PA.Bgl).” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 131–46.

Multazam, Fadli Multazam, Fathurrahman Alfa, and Khoirul Asfiyak Asfiyak. “ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANGIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 0716/ Pdt.P/2023/PA.Bgl).” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 131–46.

Multazam, Fadli Multazam, Fathurrahman Alfa, and Khoirul Asfiyak Asfiyak. “ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANGIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 0716/ Pdt.P/2023/PA.Bgl).” *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 131–46.

Mumtazah, Nabila, Muhammad Royhan Assaiq, and Kinanti Ruhamma Furqon. “Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 451–73. <https://doi.org/10.14421/ap7n0r61>.

Mumtazah, Nabila, Muhammad Royhan Assaiq, and Kinanti Ruhamma Furqon. “Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 451–73. <https://doi.org/10.14421/ap7n0r61>.

Munawaroh, Chotijatul. “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH (STUDI KASUS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2024).” Other, IAIN SALATIGA, 2025. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/24539/>.

Munir, Abdulloh Munir, and Mohamad Johaeri Irhas. “EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.” *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 2 (2024): 177–87. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916.

Munir, Abdulloh Munir, and Mohamad Johaeri Irhas. “EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.” *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 2 (2024): 177–87. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916.

Munir, Abdulloh Munir, and Mohamad Johaeri Irhas. “EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 176/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.” *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 2 (2024): 177–87. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916.

Murdani, Benny, Mila Surahmi, Soni Irawan, and Yudi Fahrian. “Disharmoni Pengaturan Dispensasi Kawin Dan Konsekuensi Pidana Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Dengan Anak Dalam Perkawinan.” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 5 (2025): 1557–63.

Mursyid, Salma, and Nasruddin Yusuf. "Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 975–96. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12439>.

Mutakin, Ali, Ahmad Yani, and Siti Muslikaurohmah. "Implementation of Sadd Dzari'ah in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning Marriage Dispensation." *Al Adalah* Vol. 18, no. 2 (2021): 323–44. <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v18i2.8645>.

Muzaiyanah, Muzaiyanah, and Anies Shahita Aulia Arafah. "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah." *Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92. <https://doi.org/10.22515/literasi.v1i2.3712>.

Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, and Deri Rizal. "Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 265–81. <https://doi.org/10.51675/ijil>.

Nadhiroh, Jamilatun, and Elok Dewi Larashati. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Mojokerto." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (2021): 473–94. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.101>.

Nanda Syah Putri, 180106001. “Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P /2021/MS.Sgi).” Other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26973/>.

Nisa, Khairatun, Sukiati Sukiati, and Muhammad Yadi Harahap. “Yurisprudensi Hukum Dispensasi Pernikahan Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Buol).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 56–71. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19965>.

Nur, Syamsiah, Andi Nadir Mudar, Hamdiyah, Sofyan Munawar, and Priyanto. “Harmonisasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan.” *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 12, no. 1 (2025): 33–51.

Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg).” *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022): 209–23. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>.

Oktavianti, Ibdaria, Ismail Jalili, and Sirajuddin M. “Penerimaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (2023): 167–78. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.191>.

Online, Tebuiheng. “Pandangan Imam Ghazali Terhadap Perempuan Karir.” *Tebuiheng Online*, March 21, 2022. <https://tebuiheng.online/pandangan-imam-ghazali-terhadap-perempuan-karir/>.

Pasa, Alicia Putri, and Amad Sudiro. “Kajian Yuridis Normatif mengenai Tanggung Jawab Negara dan Orang Tua terhadap Pencegahan Perkawinan dini.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 6589–98. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.49908>.

Pasondong, Udin, Muhammad Fachrurrazy, H. Muammar Arafat Yusmad, and Rahmawati Beddu. “Legitimacy of Marriage Dispensation in Religious Courts Based on The Law, Judges’ Considerations, and Case Decisions.” *Al Bayyinah* Volume 7 No. 2. July-December 2023 (n.d.).

Patoni, Alfian, Imam Bukhori, and Abd. Hannan. “ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KRASAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–12.

Pengadilan Agama Arga Makmur. “Penetapan No. 43/Pdt.P/2025/PA Agm.” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

Pengadilan Agama Ciamis. “Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Cms.” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

Pengadilan Agama Demak. “Penetapan No. 112/Pdt.P/2025/PA Dmk.” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

Pengadilan Agama Lumajang. “Penetapan No. 261/Pdt.P/2025/PA.Lmj.” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

Pengadilan Agama Pontianak. “Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk.” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

Pengadilan Agama Tahuna. “Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Thn.” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

Pengadilan Agama Tondano. “Penetapan No. 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo.” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, n.d.

Prasetyo, Aji. “Alasan Mendesak Dispensasi Kawin.” *hukumonline.com*. Accessed February 26, 2026. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6750b9a8f2203/alasan-mendesak-dispensasi-kawin/>.

Pratama, Rino Cahya. “FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.

Pratama, Rino Cahya. “FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.

Pratiwi, Rahma Aulia, Gusti Ayu Ratih Damayanti, and Tijani Isnaeni. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT.P/2022/PA.GM).” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.120>.

Putri, Kattya Nusantara. "Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 199–213. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272>.

Rais, Natasya Fila. "The Importance of Female Judge Representation in the Constitutional Court of Indonesia to Achieve Gender Equality during Judicial Review Procedure." *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 02007. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402007>.

Ramadan, Putra, Badrul Munir, and Auril Amri. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Penolakan Hakim Dalam Gugatan Hak Asuh Anak Bagi Ayah Ataupun Ibu." *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7, no. No. 2 (2025).

Ramadhania, Safrida. "MAQASID SYARIAH DAN KESETARAAN HAK PEREMPUAN." *MLIJO - Maliki Law and Islamic Journal* (Malang) 1, no. 1 (2025): 1–9.

Rani, Muhammad, Akhmad Fauzi Aseri, and Ahmadi Hasan. "Kajian Yuridis Dan Syariah Terhadap Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura." *Journal of Scientific Interdisciplinary* 1, no. 4 (2024): 144–55. <https://doi.org/10.62504/jsi1137>.

Ratnasari, Dwi, Norma Yuni Kartika, and Ellyn Normelani. "INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN." *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 2, no. 1 (2021): 35–42. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>.

“Rewind 2025: Dispensasi Kawin Menurun, Asal Usul Anak Muncul.” Accessed February 26, 2026. <https://pa-bangko.go.id/berita1/berita-terkini/1088-rewind-2025-dispensasi-kawin-menurun-asal-usul-anak-muncul>.

Risky, Ayu Mutiara, and Indah Purbasari. “Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya: (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby).” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 42–49. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.255>.

Rochmatuzzuhriyah, Evy, Kasuwi Saiban, Andi Poerwanto Soedjatmiko, and Khotbatul Laila. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur.” *Bhirawa Law Journal* Volume 3, Issue 1, Mei 2022 (n.d.).

Rohmadi, Rohmadi, Zezen Zainul Ali, Fajar Apriani, Helena Octavianne, and Cindera Permata. “Judges’ Considerations in Granting Marriage Dispensation Licenses in Indonesia: Islamic Family Law Perspective.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 326–45. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22597>.

Rohman, Taufiqur, Muhammad Mahsus, Muhammad Abduh, and Gioia Arnone. “Preventing Violations of Religious and Social Norms: Judicial Interpretation of ‘Urgent Reasons’ in Marriage Dispensation at the Wonosari Religious Court, Indonesia.” *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 218–36. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1535>.

Rohmawati, Rohmawati. “SEEKING JUSTICE IN ISLAMIC LEGAL PLURALISM: The Dispute of Child Best Interests in Marriage Dispensation in Indonesia.” *Epistemé: Jurnal*

Pengembangan Ilmu Keislaman 19, no. 02 (2024): 147–78. <https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.02.147-178>.

S, Irzha Friskanov, and Dewi Kemala Sari. “EDUKASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN USIA PERKAWINAN DI MTS ALKHAIRAAT PARIGI.” *Jurnal Abdi Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 100–100. <https://doi.org/10.30737/jaim.v8i1.6200>.

Sainul, Ahmad. “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–41. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.

Sainul, Ahmad. “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–41. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.

Sainul, Ahmad. “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–41. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.

Salam, Abdul, Rusdin Muhalling, and Abdul Gaffar. “Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak.” *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2022): 189–208. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4264>.

Salmah, Hannani, Fikri, Rahmawati, and Zainal Said. “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA”BARRU (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. No. 3 (2024): 11308–18.

Salmah, Salmah. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah).” Masters, IAIN Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8707/>.

Saputra, Deris Arista. *MAQASHID SYARI’AH ANALYSIS OF PREGNANT WOMEN’S MARRIAGE: A REVIEW OF INDIVIDUAL AND COMMUNITY WELFARE*. Volume 2, no. No. 10 (2023): 875–87.

Saraswati, Rika. *Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases?* 10, no. 2 (2021): 1–16.

Sari, Dita Fatmala. *ANALISIS MAQĀSHID AL-SHARĪ’AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)*. (Ponorogo), 2023.

Sari, Dita Fatmala. “ANALISIS MAQĀSHID AL-SHARĪ’AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo).” Tesis, 2023.

Sari, Leli Nur Indah, Fathur Rahman Alfa, and Dzulfikar Rodafi. “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN PERKARA NOMOR 1484/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG DAN PERKARA NOMOR 1172/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN.” *Hikmatina : Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 150–58.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Pertama. Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Siregar, Mardona. “PEMBATASAN USIA NIKAH DALAM ISLAM SEBUAH KAJIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *El Sirry : Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 93–107. <https://doi.org/DOI:10.24952/ejhis.v2i1.11448>.

S.Kom, Muhammad Yusuf. “Fakta Mengejutkan! 85 Pasangan Ajukan Dispensasi Kawin, Ini 3 Alasan Terbesarnya.” *Pengadilan Agama Batang*, August 6, 2025. <https://pa-batang.go.id/fakta-mengejutkan-85-pasangan-ajukan-dispensasi-kawin-ini-3-alasan-terbesarnya/>.

S.Kom, Muhammad Yusuf. “HIRARKI MAQASHID ASY-SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI SERTA TELAAH SISTEMATIS DAN FILOSOFIS IMAM AL-SYATHIBI.” *Pengadilan Agama Batang*, April 16, 2025. <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematiskan-dan-filosofis-imam-al-syathibi/>.

“Statistik Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024 Dan 2023 Mengalami Penurunan Jumlah Permohonan.” Accessed February 26, 2026. <https://www.pa-kebumen.go.id/2-uncategorised/511-statistik-perkara-dispensasi-kawin-tahun-2024-dan-2023-mengalami-penurunan-jumlah-permohonan>.

Sufri, Melda. “Judge’s Considerations For Marriage Dispensation at The Sidenreng Rappang Religious Court (Socio-Juridical Analysis).” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 2 (2022): 61–78. <https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i2.6414>.

Sukadi, Imam, Charles Gustaf Rudolf Banoet, and Zakia Amilia. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH.” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114.

Syafutry, Syifa Thiari, Faiz Mufidi, and Neneng Nurhasanah. “Marriage Dispensation of Minors by Religious Courts in Relation to Women’s Reproductive Health Rights.” *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 9 (2024): 2076–90. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i9.437>.

Szmer, John, Laura P. Moyer, Susan B. Haire, and Robert K. Christensen. “Who Shapes the Law? Gender and Racial Bias in Judicial Citations.” *American Political Science Review* 118, no. 2 (2024): 1067–74. <https://doi.org/10.1017/S0003055423000801>.

Tan, Winsherly. “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.” *JUSTISI* 7, no. 2 (2021): 76–88. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342>.

Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.

Tasya Madinah. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah).” Diploma, S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2025. <https://syekhnurjati.ac.id>.

Tasya Madinah. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah).” Diploma, S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2025. <https://syekhnurjati.ac.id>.

“The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality Based on Maqasid Sharia Perspective | Sinergi International Journal of Law.” Accessed February 26, 2026. <https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/view/90>.

Ulya, Najihatul, Muhammad Royhan Assaiq, and Ricy Fatkhurrohman. “Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari’ah.” *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 1–14.

Wafa, Zamroni. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqasid Al-Shari’ah.” *Ad Da’wah Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 21, no. 2 (2023): 148–57.

Wagianto, Ramdan, and Moh. Sa’i Affan. “Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 2 , 2022. Hal. 81-102 (n.d.).

Wahyudi, Ahmad Nur, Mufid Arsyad, Rita Rahmawati, and Moh Mukri. “Hukum Adat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dan Akibatnya (Studi Kasus Pengadilan Tulang Bawang Tengah).” *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (2024).

Wahyuningsih, Sri, Sri Widati, Nunik Puspitasari, Lutfi A. Salim, and Mohammad W. Azkiya. “Exploring Adolescent Girls’ Involvement in Decision-Making Processes Regarding Child Marriage: A Systematic Review.” *Narra J* 5, no. 1 (2025): e1656. <https://doi.org/10.52225/narra.v5i1.1656>.

Wakhidah, Nur, Mida Mar’atus Sholihah, Rasyid Rizani, and Ergina Faralita. “Dampak Dan Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*,

Economic and Legal Theory 2, no. 1 (2023): 24–42.
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.267>.

Wijayanti, Nur'aini Jihan. *Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam, UU Perkawinan Dan UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT)*. 2, no. 2 (2025): 26–36.
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536>.

Wofford, Claire B. “Avoiding Adversariness? The Effects of Gender on Litigant Decision-Making.” *Politics & Gender* 13, no. 4 (2017): 656–82. <https://doi.org/10.1017/S1743923X17000071>.

Yunginger, Dorkas Eremst, Titin Samsudin, and Dedi Sumanto. “DISPARITAS DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO (Studi Analisis Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt Dan Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt).” *Asy Syams : Journal Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 58–75.

Zulaiha, Eni, and Ayi Zaenal Mutaqin. “The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality.” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99–108.
<https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538>.

Zulfah, Indana, Idha Aprilyana Sembiring, and Rosmalinda. “Kedudukan Hukum Hasil Tes Psikologi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perceraian Untuk Menetapkan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/Pta.Mdn).” *Unes Journal of Swara Justicia* 9, no. 1 (2025): 86–92.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 6.1 Lampiran I: Surat Pengantar Penelitian**
- 6.2 Lampiran II: Penunjukkan Dosen Pembimbing**
- 6.3 Lampiran III : Kartu Bimbingan**
- 6.4 Lampiran IV: Hasil Cek Plagiasi**
- 6.5 Lampiran V : Biodata Peneliti**

6.1. Lampiran I : Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 137 / Kaprodi.MIAI-S2/80/Prodi.MIAI.S2/XII/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Pengadilan Agama Pontianak
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Nani Wigati
NIM : 23913014
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 085245000997

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN - ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM PEREMPUAN"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 03 Desember 2025

Ketua Prodi



[Signature]
Hikfli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.2. Lampiran II : Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Waskid Harsjito
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalijajar km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4311
F. (0274) 898443
E. iaai@uii.ac.id
W. iaai.uii.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

No: 035/Dek/60/DAATI/S2/FAI/XII/2025

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil
Tahun Akademik 2025/2026:

Nama : Nani Wigati
No. Mahasiswa : 23913014
Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN DALAM
PUTUSAN DISPENSASI KAWIN - ANALISIS MAQASHID
SYARIAH TERHADAP PERTIMBANGAN YURIDIS
HAKIM PEREMPUAN**
Masa Berlaku s/d : 5 Juni 2026
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Desember 2025
14 Jumadilakhir 1447 H

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Ketua,



[Signature]
Daukifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

6.3. Lampiran III : Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4333
F. (0274) 898963
E. fti@uii.ac.id
W. fti.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Nani Wigati NIM : 23913014
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HAK HAK PEREMPUAN DALAM PUTUSAN
DISPENSASI KAWIN - ANALISIS MAQASHID SYARIAH
TERHADAP PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM PEREMPUAN
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	05 Des 2025	Mendetailkan maqashid yang akan digunakan dan Pengadilan Agama mana saja yang akan diteliti putusannya	
2	09 Des 2025	Menambahkan mengenai sejarah hakim perempuan pada bagian latar belakang dan bias gender pada landasan teori	
3	12 Des 2025	Agar maqashid langsung fokus pada persoalan keturunan dan jiwa	
4	15 Des 2025	Mengenai hasil penelitian dan pembahasan	
5	17 Des 2025	Menambahkan referensi pada penulisan pembahasan	
6	19 Des 2025	Melanjutkan penulisan bab IV dan persetujuan mengikuti sidang munaqasah	
7			
8			



Yogyakarta, 19 Desember 2025

Mengetahui

Kaprodi

Dzulfitri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.4. Lampiran IV : Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islam.uii.ac.id
Email: msj@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 116/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nani Wigati
Nomor Induk Mahasiswa : 23913014
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Perlindungan Hak Hak Perempuan Dalam Putusan Dispensasi Kawin - Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Perempuan

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **20% (Dua Puluhan Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.5. Lampiran V

BIODATA PENELITIAN



Nani Wigati lahir di Pontianak pada 24 Juli 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, pada tahun 2008. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) yang kedua pada Program Studi Al Ahwal Asy Syakhshiyah pada Lembaga STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dan lulus pada tahun 2021. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Program Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dengan konsentrasi pada Hukum Islam.

Penulis bekerja sebagai aparatur peradilan agama dan telah mengabdikan selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun. Dalam perjalanan kariernya, penulis pernah menjalankan berbagai tugas dan jabatan, antara lain sebagai staf umum dan keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara biaya proses, panitia pengadaan barang dan jasa, petugas meja layanan produk, petugas register perkara, petugas register keuangan perkara, serta saat ini bertugas sebagai Juru Sita pada Pengadilan Agama.

Minat akademik penulis berfokus pada hukum keluarga Islam, khususnya mengenai dispensasi kawin, isbat nikah, kepentingan terbaik bagi anak, serta analisis putusan hakim dalam perspektif keadilan dan perlindungan anak. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan dan praktik peradilan agama yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak.

